

**EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA: STUDI DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) SEMARANG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Oleh:

AULIA MA'RIFANTI
2102016014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Aulia Ma'rifanti

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wb. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aulia Ma'rifanti

NIM : 2102016014

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:
STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEMARANG
TIMUR

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian surat menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wb. Wb.

Semarang, 2 Juni 2025

Pembimbing I

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 19881052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III N Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aulia Ma'rifati
NIM : 2102016014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: STUDI DI
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEMARANG TIMUR"

Telah dimauquashikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal: 23 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sains tahun akademik 2024/2025

Semarang, 23 Mei 2025

Ketua Sidang


Arifata Nur Kholiq, M.S.I.
NIP.198602192019031005

Sekretaris Sidang


Ahmad Munir, M.S.I.
NIP.198603062015031006

Penguji Utama I


Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji Utama II


Nainichah, S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I


Ahmad Munir, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


Alfian Ghodri Azizi, M.H.
NIP.198811052019031006

MOTTO

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

" Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.." (QS. An-Nisa [4]: 128)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu serta sholawat kepada Nabiyullah Muhammad SAW, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Yudiono, cinta pertama saya. Sosok yang selalu bekerja keras tanpa mengenal lelah demi memastikan segala kebutuhan terpenuhi. Terima kasih atas setiap usaha, pengorbanan, dan doa yang mungkin tak selalu terlihat, tetapi begitu berarti. Dukungan dan keyakinan yang diberikan selama ini menjadi kekuatan besar bagi saya untuk terus melangkah hingga berada di titik ini.
2. Ibu Suwarti, bidadari tak bersayap. Sosok yang penuh kasih dan selalu mengutamakan keluarga di atas segalanya. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, perhatian yang selalu diberikan, dan ketulusan dalam mendukung setiap langkah saya. Meskipun tak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi saya tahu betapa besarnya kasih sayang dan pengorbanan yang telah Ibu berikan.
3. Rizqi Fitriani, kakak saya satu-satunya. Dengan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya, selalu banyak mengalah dalam kelancaran perkuliahan saya, banyak membantu Ibu dan Bapak untuk terus memastikan saya tidak kelaparan di perantauan. Terima

kasih atas segala bentuk dukungan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat berarti untuk saya.

4. Terakhir, penulis ingin mengungkapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri, Aulia Ma'rifanti. Anak bungsu yang baru saja berusia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, bisa bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melawati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap menjadi dirimu sendiri untuk langkah kecil yang dipilih dan untuk pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Semoga langkah kecil kakimu selalu diperkuat, dan dikelilingi oleh orang-orang hebat termasuk dirimu sendiri, serta mimpimu satu persatu akan cepat terjawab.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2025

Deklarator,



Asma Ma'rifati
NIM. 2102016014

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمه ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = ‘ulūmun

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis ‘*Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Pendidikan pra nikah dalam Islam bertujuan membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan. Namun, pada berdasarkan data DP3A Kota Semarang menunjukkan kasus KDRT di Kecamatan Semarang Timur yang terus mengalami peningkatan, tercatat di tahun 2024 terdapat 26 laporan KDRT di Kecamatan Semarang Timur. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pendidikan pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Semarang Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif dan studi kasus di KUA Semarang Timur. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Efektivitas pendidikan pra nikah diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu: (1) Pencapaian Tujuan, (2) Adaptasi, dan (3) Integrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur, meskipun rutin dan terstruktur, masih menghadapi tantangan. Materi yang disampaikan belum secara eksplisit dan komprehensif membahas pencegahan KDRT, kesetaraan gender, serta pengelolaan konflik non-fisik (verbal dan psikologis). Secara keseluruhan, meskipun memiliki potensi, pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur belum optimal dalam mencegah KDRT, menunjukkan perlunya reformasi substansial dalam kurikulum, metode, akses, dan kolaborasi.

Kata Kunci: Pendidikan Pra Nikah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUA, Pencegahan

ABSTRACT

Premarital education in Islam aims to equip prospective spouses with the knowledge and skills to build a harmonious, just, and violence-free family. However, data from the Semarang City Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) show that domestic violence cases in East Semarang remain high, with 26 cases reported in 2024. This study analyzes the effectiveness of premarital education at the East Semarang Office of Religious Affairs (KUA) in preventing domestic violence.

Using a juridical-empirical approach with qualitative methods and a case study at KUA East Semarang, data were collected through observation and in-depth interviews. Effectiveness was measured by three main dimensions: (1) achievement of goals, (2) adaptation, and (3) integration.

The results showed that the implementation of premarital education at the East Semarang KUA, although routine and structured, still faces challenges. The material delivered has not explicitly and comprehensively addressed the prevention of domestic violence, gender equality, and the management of non-physical (verbal and psychological) conflicts. Overall, although it has potential, premarital education at the East Semarang KUA has not been optimized in preventing domestic violence, indicating the need for substantial reforms in curriculum, methods, accessibility, and collaboration..

Keywords: Premarital Education, Domestic Violence, KUA, Prevention

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tulus dan mendalam penulis lanturkan atas kehadiran Allah SWT selaku tuhan yang maha esa karena telah melimpahkan segala rahmat, karunianya, dan hidayah-Nya dalam setiap waktu yang penulis lalui, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendidikan Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur”. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah kelak Amin ya robbal alamin.

Dalam penyusunan skripsi tentu banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya terselesaikan skripsi ini tentu tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga adanya doa, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis bermaksud menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil secara langsung atau tidak langsung selama proses penyusunan skripsi yang dilakukan penulis hingga selesai. Secara khusus penulis ucapkan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta para pihak pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan serta kritik saran kepada penulis.
5. Seluruh dosen beserta *staf* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya tercinta Bapak Yudiono dan Ibu Suwarti, yang selalu memberikan segala bentuk apapun itu untuk masa depan saya, semoga Ibu dan Bapak selalu berada dalam perlindungan Allah SWT dan diberi umur yang panjang.
7. Kakakku satu-satunya yang paling saya sayangi, kepada Rizqi Fitriani saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung penuh dengan apa yang saya cita-citakan. Selalu mengusahakan apapun demi kelacaran perkuliahan saya dengan membelikan banyak buku untuk saya belajar. Terima kasih karena telah

menunjukkan sosok kakak yang sangat menyayangi saya dengan sepenuh hati, meskipun seringkali gengsi untuk menyatakan cinta dan kasih sayang satu sama lain, tapi kamu adalah kakak yang paling terbaik untuk saya. Sukses selalu dengan segala karirmu dan semoga selalu bahagia dengan keluarga barumu yang baru kamu bangun itu.

8. Seseorang yang saya cintai, kepada Okva Dana Priyanto terima kasih karena telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Meluangkan baik tenaga, waktu, dan pikiran untuk mendengarkan segala bentuk keluhan saya selama penulisan skripsi ini serta senantiasa sabar dalam menghadapi sikap dan sifat saya. Semangat yang selalu kamu berikan untuk saya agar saya tidak mudah menyerah dengan apa yang sedang saya usahakan ini. Terima kasih karena telah hadir menjadi bagian penting dalam hidup saya dan menjadi kekasih yang baik untuk saya. Mari tetap berjuang bersama hingga kita bisa pulang ke rumah yang sama.
9. Sahabat-sahabat saya dari SMA, yang bersedia menemani perjalanan saya dari susahnya mencari perguruan tinggi negeri sampai saya bisa lulus. Kepada Bunga Aulia, Vivi Navi Rosiyanti, Raissa Nadira Pramesty, dan Kharisma Khonsabila Tristiana, terima kasih karena turut hadir dalam langkah saya saat sedang menulis skripsi ini. Meskipun jarang untuk berkumpul bersama, tetapi support jauh dari kalian yang tak pernah putus untuk selalu mendukung saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman dekat saya, Lia Utami Ningsih yang telah bersedia menemani perjalanan saya dari menjadi mahasiswa baru sampai saya selesai menulis skripsi ini.

Terima kasih karena telah berhasil berjuang bersama untuk bisa lulus dan sidang bersama-sama juga.

11. Kepada Geng Bakul Dimsum, terima kasih telah kebersamai perjalanan kuliah saya, memberi semangat dan dukungan antar sesama, segalanya yang sudah kita jalani bersama juga. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua saya di Semarang tercinta ini.
12. Putri Nur Handayani, sekretaris senior saya di SEMA FSH yang telah banyak bersedia membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena mau direpotkan dengan cerewetnya saya yang seringkali bingung dengan revisian yang tak kunjung selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran kedepannya, serta penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 26 Mei 2025

Penulis



Aulia Ma'rifanti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN....	viii
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Telaah Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
G. Sistematika Penelitian.....	28
BAB II PENDIDIKAN PRA NIKAH DAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	30
A. Gambaran Umum Pendidikan Pra Nikah	30

1. Pengertian Pendidika Pra Nikah	30
2. Konsep Pendidikan Pra Nikah.....	31
B. Hukum Islam Tentang Pernikahan Dan Perlindungan Perempuan	35
1. Hukum Islam tentang Pernikahan	35
2. Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam	44
3. Hukum Islam tentang Perlindungan Perempuan	50
C. Kebijakan Pemerintah Terkait Pendidikan Pra Nikah	59
BAB III PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRA NIKAH DI KUA SEMARANG TIMUR.....	65
A. Gambaran Umum KUA Semarang Timur	65
1. Tinjauan Geografis.....	65
2. Profil KUA Semarang Timur	69
B. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah Di KUA Semarang Timur	72
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KUA SEMARANG TIMUR	91
A. Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kua Semarang Timur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	91
B. Analisis Efektivitas Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kua Semarang Timur	111
BAB V PENUTUP	134

A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama di wilayah Semarang Timur. Dalam periode Januari hingga saat ini, Semarang Timur mencatat 44 kasus kekerasan, jumlah tertinggi di antara seluruh kecamatan di Kota Semarang. Angka ini menyoroti urgensi permasalahan kekerasan di wilayah tersebut dan mengindikasikan perlunya perhatian serta tindakan khusus.² Dari total kasus tersebut, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendominasi dengan 23 kasus, diikuti oleh Kekerasan Terhadap Anak (KTA) sebanyak 16 kasus. Selain itu, tercatat 4 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan 1 kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP). Data ini menggarisbawahi kompleksitas permasalahan kekerasan di Semarang Timur, dengan KDRT dan kekerasan terhadap anak menjadi isu yang paling menonjol.³ Tingginya angka kekerasan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk implementasi program

² Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, "ASIKK PAK - Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2024 - 21 Oktober 2024," Pemerintah Kota Semarang, diakses pada 15 Oktober 2024, <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>.

³ Ibid

pencegahan yang efektif, termasuk penguatan pendidikan pra nikah sebagai salah satu upaya preventif dalam mengurangi potensi kekerasan, khususnya dalam konteks rumah tangga dan terhadap perempuan.⁴

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi problematika serius di Indonesia, terutama dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan data yang ditampilkan dari SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, terdapat informasi penting mengenai kasus kekerasan yang terjadi sejak 1 Januari 2024 hingga saat ini.⁵ Total kasus yang tercatat adalah 20.289, yang mencakup data yang telah terverifikasi maupun yang masih dalam proses verifikasi. Dari jumlah tersebut, terdapat perbedaan signifikan antara korban perempuan dan laki-laki. Korban perempuan mencapai angka 17.575, jauh lebih tinggi dibandingkan korban laki-laki yang berjumlah 4.429. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami kekerasan, dengan rasio hampir 4:1 dibandingkan laki-laki.

⁴ Ibid

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Ringkasan," Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), diakses pada 14 Oktober 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Tabel 1. Data Kekerasan Kota Semarang

No.	Kecamatan	KDRT
1	Luar Kota Semarang	0
2	Mijen	7
3	Gunung Pati	3
4	Banyumanik	3
5	Gajah Mungkur	5
6	Semarang Selatan	4
7	Candisari	1
8	Tembalang	7
9	Pedurungan	17
10	Genuk	7
11	Gayam sari	9
12	Semarang Timur	23
13	Semarang Utara	19
14	Semarang Tengah	4

Sumber: DP3A Kota Semarang

Berdasarkan data kekerasan di Kota Semarang periode Januari-Oktober 2024, terdapat total 227 kasus kekerasan dengan distribusi korban yang sangat timpang antara perempuan (211 kasus atau 92.9%) dan laki-laki (25 kasus atau 7.1%). Data ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan. Jenis kasus yang paling dominan adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan 124 kasus (54.6%), diikuti KTA (Kekerasan Terhadap Anak)

sebanyak 75 kasus (33%), dan KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) sebanyak 25 kasus (11%).

Secara geografis, konsentrasi kasus kekerasan tertinggi berada di wilayah Semarang Timur (45 kasus) dan Semarang Utara (37 kasus), yang merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk dan kompleksitas sosial yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya korelasi antara tekanan sosial-ekonomi dengan tingkat kekerasan dalam masyarakat. Data ini juga mengungkapkan bahwa wilayah perkotaan yang lebih padat cenderung memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pinggiran kota.

Tingginya angka KDRT (124 kasus) mengindikasikan adanya permasalahan fundamental dalam institusi perkawinan dan dinamika keluarga. Hal ini dapat dikaitkan dengan efektivitas pendidikan pranikah yang selama ini dilaksanakan. Program pendidikan pranikah yang ada mungkin belum optimal dalam memberikan pemahaman mengenai pengelolaan konflik rumah tangga, komunikasi efektif antarpasangan, dan pengendalian emosi. Fakta bahwa lebih dari setengah kasus kekerasan terjadi dalam konteks rumah tangga menunjukkan urgensi untuk mengevaluasi dan memperkuat kurikulum pendidikan pranikah.

Bila dikaitkan dengan efektivitas pendidikan pranikah, data ini mengisyaratkan perlunya reformasi menyeluruh dalam pendekatan pemberian edukasi pranikah. Fokus pendidikan pranikah sebaiknya tidak hanya pada aspek

religius dan administratif, tetapi juga perlu menekankan pada pembangunan kesadaran gender, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan keterampilan resolusi konflik tanpa kekerasan. Perlu ada integrasi antara pendidikan pranikah dengan program pencegahan kekerasan berbasis gender, serta peningkatan durasi dan kualitas materi yang disampaikan untuk memastikan calon pasangan benar-benar siap menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

Data real-time ini memberikan gambaran terkini tentang situasi kekerasan di Indonesia, meskipun perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut mungkin belum mencerminkan keseluruhan kasus yang terjadi, mengingat adanya kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan. Perbedaan jumlah korban berdasarkan gender ini menunjukkan pentingnya upaya-upaya khusus dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan, serta pentingnya edukasi dan pencegahan kekerasan berbasis gender di masyarakat. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam mengingat dampak negatifnya yang signifikan terhadap kesejahteraan perempuan, anak-anak, dan institusi keluarga secara keseluruhan.⁶

⁶ Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.245>.

Pemerintah Indonesia telah merespon situasi ini dengan menerbitkan berbagai instrumen hukum, di antaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)⁷
- b) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga⁸
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁹
- d) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah¹⁰

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Perkawinan dan Pembinaan Keluarga Sakinah juga secara eksplisit mengamanatkan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai upaya preventif dan promotif dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas, termasuk didalamnya pencegahan kekerasan dalam

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

⁸ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

rumah tangga. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin secara holistik.

Salah satu upaya preventif yang diimplementasikan pemerintah adalah melalui program pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Inisiatif ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan urgensi persiapan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21)¹¹

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya memilih pasangan yang baik dan mempersiapkan diri sebelum menikah, sebagaimana dalam hadits:

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya engkau beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim)¹²

Pendidikan pra nikah memiliki tujuan utama untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga, termasuk pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban serta strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Urgensi program ini semakin terlihat mengingat fakta bahwa banyak pasangan memasuki jenjang pernikahan tanpa persiapan yang memadai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN pada tahun 2021, sekitar 40% pasangan yang menikah mengaku tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang dinamika kehidupan berumah tangga sebelum menikah.¹³

¹² Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987, Kitab an-Nikah, Hadis no. 5090.

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka, "Jumlah Korban Kekerasan," diakses pada 14 Oktober 2024, <https://kolakakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU1IzI=/jumlah-korban-kekerasan.html>.

KUA Semarang Timur, sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan pra nikah, menjadi lokus penelitian yang menarik untuk mengkaji efektivitas program ini dalam upaya pencegahan kekerasan di dalam rumah tangga. Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, mencatat 188 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan masih memerlukan intensifikasi dan optimalisasi.

Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan khususnya di Semarang, menjadi imperatif untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan pra nikah dalam memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Evaluasi ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk senantiasa melakukan introspeksi dan perbaikan diri, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18)¹⁴

Lebih lanjut, perlu digarisbawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukan hanya masalah sosial, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.¹⁵ Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)¹⁶

Hadits ini menekankan pentingnya memperlakukan keluarga, terutama istri, dengan baik dan penuh kasih sayang. Namun, realitas di masyarakat masih jauh dari ideal ini. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman agama, rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, dan budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah di

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

¹⁵ Asriani, D. D. (2019). Analisis Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian. *Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 161-180.

¹⁶ Nurcahaya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum," 63.

Indonesia berkontribusi pada tingginya angka kekerasan di dalam rumah tangga.

Pendidikan pra nikah menjadi semakin krusial mengingat perubahan sosial yang cepat di era digital. Generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk paparan informasi yang masif melalui media sosial, pergeseran nilai-nilai keluarga, dan meningkatnya angka perceraian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia meningkat dari 344.237 kasus pada tahun 2014 menjadi 480.618 kasus pada tahun 2019, dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, fenomena ini juga terlihat jelas. Data dari Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 3.248 kasus perceraian yang diajukan, dengan 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berpotensi memicu kekerasan.¹⁷

Pendidikan pra nikah yang efektif diharapkan dapat menjadi solusi preventif untuk masalah ini. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga keterampilan praktis seperti manajemen konflik, komunikasi efektif, dan

¹⁷ Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022. Jakarta: BPSRI.
<https://www.bps.go.id/publication/2022/12/15/statistik-kesejahteraan-rakyat-2022.html>

pengelolaan keuangan keluarga.¹⁸ Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi secara mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji efektivitas pendidikan pra nikah di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) di KUA Kecamatan Gresik menunjukkan bahwa pendidikan pra nikah memiliki dampak positif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa masih ada kendala dalam implementasi program, seperti keterbatasan waktu dan metode penyampaian yang kurang interaktif.

Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Nurhasanah (2021) di Kota Bandung menemukan bahwa meskipun peserta pendidikan pra nikah menunjukkan peningkatan pengetahuan, namun belum ada bukti konkret bahwa program ini efektif dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.¹⁹ Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku pasca mengikuti program.

¹⁸ Wahyuni, S. (2020). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 85-103.

¹⁹ Wahyuni, S. (2020). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 85-103.

Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan populasi yang beragam, menawarkan konteks yang unik untuk penelitian ini. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.653.524 jiwa pada tahun 2020 (BPS Kota Semarang), kota ini menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk kekerasan di dalam rumah tangga. KUA Semarang Timur, yang melayani wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan beragam latar belakang sosial ekonomi, menjadi lokasi yang strategis untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan pra nikah. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender.²⁰ Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu target penting dalam mencapai kesetaraan gender. Dengan demikian, evaluasi dan peningkatan efektivitas program pendidikan pra nikah tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan keluarga di tingkat lokal, tetapi juga pada pencapaian target pembangunan global.

Dalam konteks hukum Islam, pendidikan pra nikah dapat dilihat sebagai implementasi dari konsep *saddu dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *jalbu mashalih* (menarik kemaslahatan). Dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pasangan, diharapkan dapat mencegah terjadinya

²⁰ Wahyuni, S. (2020). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. Jurnal Al-Himayah, 4(1), 85-103.

kekerasan dan konflik dalam rumah tangga, sekaligus mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosiologis dalam pernikahan. Teori *attachment* yang dikembangkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth menjelaskan bahwa pola kelekatan yang terbentuk sejak masa kanak-kanak dapat mempengaruhi hubungan romantis di masa dewasa.²¹ Pendidikan pra nikah yang efektif seharusnya mampu membantu calon pasangan memahami pola kelekatan mereka dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi dinamika hubungan mereka di masa depan.

Penelitian ini juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap dinamika hubungan pernikahan. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang berkomunikasi dan berinteraksi, termasuk dalam konteks hubungan suami istri. Penggunaan media sosial, misalnya, dapat menjadi sumber konflik baru dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah perlu memasukkan materi tentang etika penggunaan teknologi dan media sosial dalam konteks kehidupan berumah tangga.

²¹ Hasanah, H. (2018). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 67-90.

Lebih lanjut, isu kesehatan mental juga perlu mendapat perhatian dalam penelitian ini. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mencapai 9,8%.²² Kondisi kesehatan mental yang tidak baik dapat menjadi faktor risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas pendidikan pra nikah juga perlu mempertimbangkan sejauh mana program ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental dalam membangun keluarga yang harmonis.

Dalam konteks kebijakan publik, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengambil keputusan. Evaluasi efektivitas pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur dapat menjadi model untuk pengembangan kebijakan serupa di daerah lain. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing.²³

²² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia," Sehat Negeriku, 7 Oktober 2021, diakses pada 13 Oktober 2024, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.

²³ Nurhayati, E. (2021). Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, penelitian tentang efektivitas pendidikan pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Semarang Timur menjadi semakin kompleks dan multidimensi. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran tentang efektivitas program, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret untuk perbaikan dan pengembangan program pendidikan pra nikah yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berdampak nyata dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian tentang efektivitas pendidikan pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Semarang Timur menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilaksanakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan kualitas program pendidikan pra nikah dan pada akhirnya membantu mewujudkan cita-cita terciptanya keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Peneliti terdorong menyusun skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEMARANG TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah efektivitas pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur dalam meningkatkan pemahaman calon pasangan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur.
2. Menganalisis efektivitas pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur dalam meningkatkan pemahaman calon pasangan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis:
 - a) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi keluarga, khususnya terkait efektivitas pendidikan pra nikah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

mengenai pendidikan pra nikah dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

2) Manfaat Praktis:

- a) Bagi KUA Semarang Timur: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas program pendidikan pra nikah yang diselenggarakan.
- b) Bagi pembuat kebijakan: Memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan terkait pendidikan pra nikah dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan pra nikah dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses mengkaji dan menganalisis berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis informasi dari sumber-sumber akademik seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Fungsi utama telaah pustaka adalah memberikan konteks dan landasan teoritis bagi penelitian, mengidentifikasi celah pengetahuan, menghindari duplikasi penelitian, dan membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tajam.

Melalui telaah pustaka, peneliti dapat memposisikan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas dan mengembangkan kerangka konseptual yang kuat untuk analisis data.

Dalam rangka memperkaya pemahaman dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah ditelaah. Berikut adalah ringkasan dari empat skripsi dan tiga jurnal yang berkaitan dengan topik efektivitas pendidikan pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan:

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik efektivitas pendidikan pra nikah dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Skripsi yang ditulis oleh Fauziah (2019) berjudul "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Bekasi Utara" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus pada efektivitas pendidikan pra nikah dan penggunaan metode kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus utama, di mana Fauziah lebih menekankan pada pembentukan keluarga sakinah, sementara penelitian ini berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitian Fauziah menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah efektif dalam memberikan pemahaman tentang pernikahan dan keterampilan

membangun rumah tangga, namun masih terdapat kendala dalam hal partisipasi peserta.²⁴

Skripsi lainnya yang relevan adalah karya Hidayati (2020) dengan judul "Peran Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Mengurangi Angka Perceraian: Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru, Malang". Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap program pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya adalah Hidayati lebih menekankan pada pengurangan angka perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Hidayati menemukan bahwa Suscatin memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin, namun efektivitasnya dalam mengurangi angka perceraian masih perlu dievaluasi lebih lanjut.²⁵

Dalam ranah jurnal ilmiah, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Sulistiani (2021) berjudul "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" yang dipublikasikan dalam Jurnal

²⁴ Fauziah, Siti, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Bekasi Utara" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

²⁵ Hidayati, Nur, "Peran Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Mengurangi Angka Perceraian: Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru, Malang" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Bimbingan dan Konseling Islam menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Meskipun metode yang digunakan berbeda, penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus pada efektivitas program pendidikan pra nikah. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian yang lebih luas, meliputi beberapa KUA di Jawa Timur, serta penggunaan indikator efektivitas yang lebih terukur secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan pranikah cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin, namun masih perlu perbaikan dalam hal metode penyampaian materi.²⁶

Terakhir, jurnal yang ditulis oleh Nurhalimah (2022) dengan judul "Analisis Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Pendidikan Pra Nikah" yang dimuat dalam Jurnal Studi Gender dan Anak menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini memiliki kesamaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam hal fokus pada pencegahan kekerasan melalui pendidikan pra nikah dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian yang lebih luas, meliputi beberapa lembaga penyelenggara pendidikan pra nikah, tidak terbatas pada KUA. Nurhalimah menemukan bahwa program

²⁶ Rahmawati, Eni dan Sulistiani, Siti Lailatul, "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin," Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 11, no. 2 (2021): 157-172

pendidikan pra nikah memiliki potensi besar dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan waktu dan sumber daya.²⁷

Berdasarkan telaah pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang efektivitas pendidikan pra nikah telah dilakukan dalam berbagai konteks, namun masih terdapat ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lokasi spesifik seperti KUA Semarang Timur. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pendidikan pra nikah. Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek pendidikan pra nikah dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Namun, masih terdapat celah penelitian, khususnya dalam hal evaluasi efektivitas pendidikan pra nikah dalam konteks spesifik Kota Semarang dan dengan fokus khusus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam upaya peningkatan kualitas program pendidikan pra nikah.

²⁷ Nurhalimah, "Analisis Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Pendidikan Pra Nikah," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022): 45-60

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap norma hukum (yuridis) dengan pengujian atau pengamatan realitas di lapangan (empiris). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau bagaimana pendidikan pra nikah diatur dalam peraturan dan hukum Islam, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya serta dampak nyatanya di Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur.

Pendekatan yuridis adalah analisis yang berfokus pada norma, aturan, atau ketentuan hukum yang berlaku terkait pendidikan pra nikah, misalnya meninjau bagaimana pendidikan pra nikah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Pendekatan empiris adalah analisis yang didasarkan pada fakta, data, dan realitas yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris meliputi mengamati pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur serta mengkaji dampak nyatanya terhadap pencegahan KDRT melalui data, observasi, dan wawancara.

Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti menerapkan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu strategi penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap satu unit, kelompok, atau fenomena tertentu dalam konteks nyata dan batas-

batas waktu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, KUA Semarang Timur bertindak sebagai "kasus" tunggal yang diteliti secara intensif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan holistik

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Semarang Timur telah menjalankan program pendidikan pra nikah secara konsisten dan memiliki data yang memadai untuk evaluasi.

Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, dimulai dari Oktober hingga Desember.

3. Sumber Data

a. Data Primer:

- 1) Wawancara mendalam dengan penyuluh KUA, dan dengan pasangan yang sebelum menikah melakukan pendidikan pra nikah.
- 2) Observasi langsung terhadap pelaksanaan program pendidikan pra nikah.

b. Data Sekunder:

- a) Dokumen KUA terkait pelaksanaan program pendidikan pra nikah.
- b) Data statistik kekerasan dalam rumah tangga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

- c) Literature review dari jurnal, buku, dan publikasi ilmiah terkait pendidikan pra nikah dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Teknik Pengumpulan Data
 - a) Wawancara Mendalam:

Wawancara akan dilakukan dengan:

 - 1) Pasangan yang telah mengikuti program (dipilih secara purposive sampling untuk mewakili berbagai karakteristik demografis)
 - 2) Penyuluh KUA yang terlibat dalam program

Wawancara akan mengeksplorasi pengalaman subjektif peserta, tantangan dalam implementasi program.
 - b) Observasi:

Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap sesi program pendidikan pra nikah untuk menilai kualitas penyampaian materi, interaksi peserta, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.
 - c) Studi Dokumentasi:

Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen terkait, termasuk modul pelatihan, laporan pelaksanaan program, dan data statistik kekerasan dalam rumah tangga.
 - d) Teknik Analisis Data
 - a. Analisis Kualitatif:
 - 1) Transkrip wawancara dan catatan observasi akan dianalisis menggunakan

teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006).²⁸

- 2) Analisis data akan dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas program dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Integrasi Data:

Hasil analisis kualitatif akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas program pendidikan pra nikah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

c. Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena tertentu secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur dalam upaya

²⁸ Braun, V., & Clarke, V. (2019). Analisis Tematik: Sebuah Pendekatan Praktis dalam Penelitian Kualitatif (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Andi.

pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara menyeluruh melalui wawancara mendalam dengan peserta pendidikan pra nikah, petugas KUA, dan pihak terkait lainnya, serta melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan program pendidikan pra nikah.²⁹

Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek seperti materi pendidikan pra nikah yang diberikan, metode penyampaian, pemahaman peserta, serta dampaknya terhadap kesadaran akan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan, menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta mengevaluasi efektivitas program berdasarkan pengalaman dan perspektif para partisipan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran yang utuh tentang

²⁹ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

efektivitas program pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur.

Kerangka analisis deskriptif kualitatif ini sangat relevan dengan tujuan penelitian karena dapat mengungkap makna dan interpretasi mendalam dari pengalaman para partisipan, serta memberikan pemahaman yang holistik tentang bagaimana pendidikan pra nikah berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.³⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang kaya akan informasi dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengembangan program pendidikan pra nikah ke depannya.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan kerangka dasar dan arah penelitian yang akan dilakukan.

³⁰ Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan konsep pendidikan pra nikah, teori kekerasan terhadap perempuan, hukum Islam tentang pernikahan dan perlindungan perempuan, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan pra nikah. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis yang komprehensif terkait topik penelitian.

Bab ketiga menjelaskan data penelitian. Bab ini berisi berupa hasil penelitian penulis. Adapun hasil penelitian tersebut meliputi gambaran umum KUA Kecamatan Semarang Timur, dan pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA tersebut.

Bab keempat berisi analisis yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Bab ini akan menguraikan analisis efektivitas pendidikan pra nikah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta perspektif peserta terhadap program pendidikan pra nikah. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menggambarkan temuan-temuan penting dan analisisnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini juga akan disampaikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian, baik untuk pihak KUA Semarang Timur, pembuat kebijakan, maupun untuk penelitian selanjutnya. Bab ini diakhiri dengan kata penutup yang merangkum keseluruhan penelitian.

BAB II

PENDIDIKAN PRA NIKAH DAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Pendidikan Pra Nikah

1. Pengertian Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan pra nikah merupakan salah satu aspek penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan pernikahan yang harmonis dan seimbang. Pendidikan ini tidak hanya mempersiapkan individu untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip pernikahan, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia³¹.

Pendidikan pra nikah adalah sebuah proses pembelajaran terstruktur yang dirancang khusus untuk mempersiapkan individu dan pasangan sebelum mereka memasuki ikatan pernikahan. Esensi dari program ini terletak pada upaya membekali calon suami dan istri dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang krusial untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Pendidikan ini melampaui sekedar nasihat pernikahan biasa, melainkan sebuah kurikulum terarah

³¹ Diana Ariswanti Triningtyas, *Sex Education* (CV. Ae Media Grafika, 2017), 56.

yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan berpasangan.

Pendidikan pra nikah memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membantu individu memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai suami atau istri, serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Hal ini penting untuk menciptakan generasi muda yang siap memasuki kehidupan pernikahan dan membangun keluarga yang harmonis. Pendidikan pra nikah juga harus mencakup pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan, serta strategi untuk mengatasi dan mencegah kekerasan tersebut³².

Dalam konteks ini, pendidikan pra nikah tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoritis, tetapi juga harus mencakup praktik dan aplikasi nyata. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah harus disampaikan dengan cara yang interaktif dan partisipatif, sehingga individu dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip pernikahan dengan baik.

2. Konsep Pendidikan Pra Nikah

Pendidikan pra nikah merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan individu, terutama remaja dan dewasa muda, dalam memahami nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan keterampilan

³² Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 997.

yang diperlukan untuk membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan seimbang. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pernikahan, keluarga, dan hubungan interpersonal, sehingga individu dapat membuat keputusan yang tepat dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan.³³

Pendidikan pra nikah mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman tentang nilai-nilai pernikahan dan keluarga, keterampilan komunikasi efektif dan konflik penyelesaian, hak-hak dan kewajiban suami-istri, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan hukum pernikahan dan keluarga. Dengan demikian, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis.³⁴

Pendidikan pra nikah juga bertujuan untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga, termasuk perencanaan keuangan, kesehatan, dan pendidikan anak. Hal ini akan membantu individu untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga. Selain itu, pendidikan pra nikah juga dapat membantu mengurangi risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, karena individu telah memperoleh

³³ Kementerian Agama RI (2019:12), 7.

³⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020: 20), 36.

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan.³⁵

Dalam pelaksanaannya, pendidikan pra nikah dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti ceramah dan diskusi, wawancara dan sharing pengalaman, latihan dan simulasi, serta bimbingan dan konseling. Hal ini akan membantu individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membangun kehidupan pernikahan yang harmonis dan seimbang. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi individu yang akan memasuki kehidupan pernikahan.

Pendidikan pra nikah juga memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat, karena dapat membantu mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan seimbang, serta membantu meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga. Oleh karena itu, pendidikan pra nikah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

Salah satu fokus utama pendidikan pra nikah adalah pengembangan kemampuan komunikasi yang efektif. Pasangan diajarkan cara menyampaikan kebutuhan dan harapan dengan jelas, mendengarkan

³⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan (Pasal 3).

secara aktif, serta mengatasi perbedaan pendapat dan konflik secara konstruktif. Selain itu, aspek pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi perhatian penting, di mana calon pasangan dibekali dengan pengetahuan tentang perencanaan anggaran, pengelolaan utang, dan pengambilan keputusan finansial bersama. Pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga, termasuk pembagian tugas, dukungan emosional, dan potensi pengasuhan anak, juga menjadi bagian integral dari pendidikan ini³⁶.

Pendidikan pra nikah seringkali mencakup diskusi mengenai seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab, nilai-nilai keluarga, tujuan pernikahan, serta aspek hukum yang relevan. Beberapa program juga menyentuh topik kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan landasan yang kuat bagi pasangan agar dapat membangun hubungan yang didasari oleh saling pengertian, kepercayaan, rasa hormat, dan kasih sayang. Dengan mempersiapkan diri melalui pendidikan pra nikah, diharapkan pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan

³⁶ Miftahurrizki Miftahurrizki, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2360.

berumah tangga, serta meningkatkan potensi untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan langgeng³⁷.

B. Hukum Islam Tentang Pernikahan Dan Perlindungan Perempuan

1. Hukum Islam tentang Pernikahan

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan sebuah perjanjian yang koko (*mitsaqan ghalizha*) yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang mendalam. Ia merupakan fondasi bagi pembentukan keluarga yang sakinah (penuh ketenangan), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang), sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran Islam³⁸.

a. Dasar Hukum Pernikahan

Sebagaimana telah disebutkan, dasar hukum pernikahan dalam Islam bersumber utama dari Al-Qur'an dan Hadits (Sunnah) Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an:

Surah An-Nisa' (4) ayat 1 menjadi landasan penting:³⁹

³⁷ S S T Nessi Meilan, A M Maryanah, and S S T Willa Follona, *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya* (Wineka Media, 2019), 47.

³⁸ Nurul Hidayah, "Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari," *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 68.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Dia menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu.”

Ayat ini tidak hanya menekankan asal-usul manusia yang satu, tetapi juga mengisyaratkan tujuan pernikahan sebagai cara untuk memperbanyak keturunan dan menjaga hubungan kekerabatan. Ayat-ayat lain seperti Surah Ar-Rum (30) ayat 21 juga menyoroti tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan jiwa melalui hubungan kasih sayang antara suami dan istri:⁴⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Hadits Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sunnah beliau memiliki implikasi yang kuat. Ini menunjukkan bahwa pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial, serta memiliki keinginan untuk membina keluarga. Hadits lain juga menekankan keutamaan menikah untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan meraih ketenangan hidup⁴¹.

b. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan dalam Islam merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah menurut syariat. Kelalaian dalam memenuhi salah satu syarat dapat mengakibatkan batalnya pernikahan.

1) Kedua Calon Mempelai Harus Muslim

⁴¹ Akmal Abdul Munir, "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah," *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 322.

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim tidak diperbolehkan, kecuali pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) dengan syarat-syarat tertentu dan adanya pertimbangan maslahat (kebaikan). Namun, pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim secara mutlak dilarang. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga agama dan keturunan Muslim⁴².

- 2) Kedua Calon Mempelai Harus Sudah Dewasa dan Mampu (*Baligh* dan *Berakal*)

Kedewasaan (*baligh*) ditandai dengan kemampuan fisik dan biologis untuk menikah, sementara kemampuan akal (*berakal*) berarti memiliki kemampuan untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan serta membuat keputusan yang rasional. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan usia kedewasaan⁴³.

- 3) Kedua Calon Mempelai Harus Bebas dari Hubungan Darah dan Pernikahan Sebelumnya (Tidak Ada *Mawani' Syar'i*)

⁴² Ibnu Radwan siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 109.

⁴³ *Ibid.*

Islam melarang pernikahan dengan mahram, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan persusuan yang dekat. Selain itu, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain, dan sebaliknya. Perempuan yang telah bercerai atau ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah (masa tunggu) sebelum diperbolehkan menikah lagi.

4) Adanya Wali (*Wali Nikah*) dari Pihak Perempuan

Wali nikah adalah pihak yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Umumnya, wali adalah ayah kandung perempuan, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau sebakap, paman dari pihak ayah, dan seterusnya sesuai urutan yang telah ditentukan dalam syariat. Keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan bagi perempuan menurut mayoritas ulama. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai hak wali *mujbir* (wali yang memaksa) dan hak perempuan untuk memilih pasangannya⁴⁴.

5) Adanya Saksi-Saksi yang Adil (*Syuhud*)

⁴⁴ Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 3.

Kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki yang adil (dewasa, berakal, Muslim, dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pernikahan tersebut) menjadi rukun penting dalam akad nikah. Saksi berfungsi untuk memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan secara terbuka dan dapat dibuktikan di kemudian hari.

6) Adanya Mas Kawin (*Mahar*)

Mahar adalah pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam pernikahan. Mahar merupakan simbol keseriusan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Nilai dan bentuk mahar disepakati oleh kedua belah pihak, dan Islam tidak menetapkan batasan minimal maupun maksimal untuk mahar, meskipun dianjurkan untuk tidak memberatkan.

c. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan adalah elemen-elemen pokok yang harus ada dalam akad nikah agar pernikahan tersebut sah.

1) Ijab (Pengajuan) dari Pihak Laki-laki

Ijab adalah pernyataan dari pihak laki-laki atau walinya yang menunjukkan keinginan untuk menikahi perempuan tersebut.

2) Kabul (Penerimaan) dari Pihak Perempuan atau Walinya

Kabul adalah pernyataan dari pihak perempuan atau walinya yang menunjukkan persetujuan atas tawaran pernikahan dari pihak laki-laki. Ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis (tempat dan waktu yang sama) dan jelas maksudnya.

3) Adanya Saksi-Saksi yang Adil (Syuhud)

Keberadaan saksi, sebagaimana telah dijelaskan dalam syarat pernikahan, juga merupakan rukun yang harus dipenuhi saat akad nikah berlangsung.

4) Adanya Wali (Wali Nikah) dari Pihak Perempuan

Keberadaan wali juga merupakan rukun pernikahan bagi perempuan menurut mayoritas ulama, di mana wali bertindak sebagai pihak yang menikahkan perempuan tersebut⁴⁵.

d. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Islam mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara adil dan seimbang, dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung.

1) Kewajiban Suami Memenuhi Kebutuhan Hidup Istri (Nafkah)

⁴⁵ Nirmalasanti Anindya Pramesi, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)," 2021, 54.

Suami memiliki kewajiban utama untuk menyediakan nafkah lahir bagi istrinya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan kemampuannya.

- 2) Kewajiban ini tetap berlaku meskipun istri memiliki harta atau penghasilan sendiri. Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga dan Membesarkan Anak

Istri memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, Islam tidak melarang istri untuk bekerja di luar rumah dengan izin suami dan selama tidak melalaikan kewajiban utamanya⁴⁶.

- 3) Saling Mencintai dan Menghormati (Mu'asyarah Bil Ma'ruf)

Al-Qur'an menekankan pentingnya mempergauli istri dengan baik (wa 'asyiruhunna bil ma'ruf). Ini mencakup sikap saling mencintai, menghormati, menghargai pendapat, dan menjaga perasaan masing-masing.

- 4) Saling Membantu dan Bekerja Sama

Kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Suami dan istri dianjurkan untuk

⁴⁶ Nandang Fathur Rahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 195

saling membantu dan bekerja sama dalam segala urusan rumah tangga dan pendidikan anak.

e. Pembatalan Pernikahan

Islam memberikan mekanisme pembatalan pernikahan (fasakh) jika terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Alasan-alasan ini meliputi:

1) Tidak Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak

Pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan tidak sah dan dapat dibatalkan.

2) Adanya Cacat atau Kekurangan pada Salah Satu Pihak ('Uyub)

Cacat fisik atau mental yang signifikan dan tersembunyi sebelum pernikahan dapat menjadi alasan pembatalan, terutama jika cacat tersebut menghalangi pemenuhan tujuan pernikahan⁴⁷.

3) Pernikahan Paksa (Ikrah)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, paksaan dalam pernikahan adalah alasan kuat untuk pembatalan.

4) Pernikahan dengan Orang yang Tidak Memenuhi Syarat

Misalnya, pernikahan dengan mahram atau pernikahan beda agama yang tidak diperbolehkan.

⁴⁷ Prihati Yuniarlin, Fathia Firli Rahma, and Qodriyah Isniyati, "Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 2011/Pdt. G/2022/PA. Mkd)," *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): 33.

Selain *fasakh*, perceraian (*thalaq*) juga diatur dalam Islam, namun dengan ketentuan dan prosedur yang ketat, serta dianjurkan sebagai pilihan terakhir setelah segala upaya perdamaian dilakukan⁴⁸.

2. Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam

Pernikahan dalam perspektif Islam bukanlah sekadar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang mendalam. Ia merupakan fondasi bagi pembentukan keluarga yang *sakinah* (penuh ketenangan), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang), sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran Islam.

a. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (Cinta dan Kasih Sayang)

Salah satu prinsip utama yang menjadi fondasi pernikahan dalam Islam adalah *mawaddah wa rahmah*. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum (30): 21:⁴⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020), 53.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Ayat ini dengan tegas menempatkan *mawaddah* (cinta mendalam) dan *rahmah* (kasih sayang yang tulus) sebagai tujuan dan buah dari pernikahan Islami. *Mawaddah* menggambarkan perasaan cinta dan kerinduan yang kuat antara suami dan istri, sementara *rahmah* melambangkan belas kasih, empati, dan sikap saling memaafkan dalam menghadapi kekurangan pasangan. Keduanya merupakan pilar spiritual dan emosional yang menciptakan ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga.

Setiap program pendidikan pra-nikah yang efektif harus mampu menanamkan nilai-nilai *mawaddah wa rahmah* ini secara mendalam agar calon pengantin memahami bahwa KDRT, dalam segala bentuknya (fisik, verbal, psikologis, maupun ekonomi), adalah antitesis yang merusak fondasi spiritual dan emosional pernikahan yang diridhai Islam. KDRT menggantikan cinta dan kasih sayang dengan ketakutan, kebencian, dan penderitaan,

sehingga menjadi pelanggaran serius terhadap esensi pernikahan yang suci.⁵⁰

b. Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (Bergaul dengan Cara yang Baik)

Selain *mawaddah wa rahmah*, prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* adalah panduan perilaku yang krusial dalam interaksi suami-istri. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 19:⁵¹

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri) secara baik."

Prinsip ini secara jelas mengajarkan agar suami (dan secara timbal balik, istri) bergaul dengan pasangannya secara baik, penuh keadilan, dan penghormatan. Ini mencakup aspek komunikasi santun, penghormatan terhadap martabat pasangan, pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional, serta penghindaran segala bentuk perlakuan yang dapat menyakiti, merendahkan, atau menzalimi. *Mu'asyarah bil Ma'ruf* adalah implementasi praktis dari *mawaddah wa rahmah* dalam kehidupan sehari-hari.

⁵⁰ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 12-15.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI.

KDRT jelas merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip ini karena ia adalah bentuk pergaulan yang buruk, tidak adil, dan destruktif yang merusak keharmonisan rumah tangga serta melukai hak asasi pasangan. Oleh sebab itu, pendidikan pranikah harus mengajarkan aplikasi praktis prinsip ini, termasuk bagaimana mengelola perselisihan tanpa kekerasan dan membangun dialog yang konstruktif.⁵²

c. Konsep *Qawamah* (Kepemimpinan Suami)

Konsep *qawamah* atau kepemimpinan suami dalam Islam seringkali disalahpahami dan dijadikan pembenaran bagi praktik KDRT. Padahal, *qawamah* sejatinya merupakan tanggung jawab besar untuk melindungi, menafkahi, dan membimbing keluarga dengan kebijaksanaan dan keadilan, bukan sebagai hak untuk mendominasi, menindas, atau menggunakan kekerasan terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Kepemimpinan ini didasarkan pada kemampuan suami dalam menafkahi dan menjaga istri, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 34.⁵³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁵² Muhammad Quraish Shihab, *Fiqh al-Qur'an: Memahami Hukum Islam dari Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 215-217.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini menekankan bahwa *qawamah* berkaitan dengan tanggung jawab finansial dan perlindungan. Pemahaman yang keliru terhadap *qawamah* ini sangat berbahaya karena mengaburkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran Islam dalam membina rumah tangga. Pendidikan pranikah memiliki peran penting untuk meluruskan pemahaman ini, menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang segala bentuk kezaliman.⁵⁴

d. *Maqashid Syariah* dalam Perlindungan Keluarga

Tujuan syariah atau *maqashid syariah* menegaskan pentingnya perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khams*) yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga: agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل). Dalam konteks pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tiga aspek *maqashid syariah* yang

⁵⁴ Nurul Huda, "Mu'asyarah bil Ma'ruf dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2024): 134-136.

paling relevan dan secara langsung dilanggar oleh KDRT adalah.⁵⁵

- a. *Hifz an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa): KDRT, baik fisik maupun non-fisik (psikologis, verbal), secara langsung mengancam kesehatan mental dan fisik, bahkan jiwa korban. KDRT dapat menyebabkan trauma, depresi, kecemasan, hingga cedera fisik serius atau kematian, yang merupakan kerusakan jiwa yang sangat dilarang dalam Islam.
- b. *Hifz al-'Irdh* (Pemeliharaan Kehormatan atau Martabat): KDRT merendahkan martabat dan kehormatan individu, khususnya perempuan. Tindakan merendahkan, menghina, atau memperlakukan pasangan tidak manusiawi adalah pelanggaran terhadap *hifz al-'irdh*, yang merupakan hak setiap manusia.
- c. *Hifz an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): Lingkungan KDRT menciptakan suasana rumah tangga yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak secara psikologis dan sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan cenderung mengalami masalah perilaku, emosional, dan kesulitan dalam membentuk hubungan sehat di kemudian hari, sehingga mengancam *hifz an-nasl*.

⁵⁵ Muhammad al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Tahrir, 2006), 120-125.

Oleh karena itu, program pendidikan pra-nikah yang efektif harus mampu menunjukkan secara jelas bagaimana KDRT bertentangan dengan tujuan-tujuan luhur *maqashid syariah* ini, sehingga calon pengantin dapat memahami bahwa mencegah kekerasan adalah bagian integral dari menjalankan ajaran Islam yang benar dan menjaga keharmonisan keluarga. Kewajiban untuk menjaga *maqashid syariah* ini menjadi argumen kuat bagi pentingnya pendidikan pra-nikah yang komprehensif dan wajib bagi semua calon pengantin.

3. Hukum Islam tentang Perlindungan Perempuan

Islam datang dengan membawa pesan pembebasan dan penghormatan terhadap perempuan, yang pada masa pra-Islam seringkali direndahkan dan diperlakukan secara tidak adil. Hukum Islam memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan sebagai individu, istri, ibu, dan anggota masyarakat.

a. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan

Dasar hukum perlindungan perempuan dalam Islam sangat jelas tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Al-Qur'an: Surah An-Nisa' (4) ayat 19 menjadi landasan penting dalam memperlakukan perempuan dengan baik.⁵⁶

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Ayat ini secara tegas melarang perlakuan buruk terhadap perempuan, termasuk mewarisi mereka secara paksa atau menyusahkan mereka untuk mengambil kembali mahar. Perintah untuk bergaul dengan baik (*'asyiruhunna bil ma'ruf*) mencakup segala aspek interaksi dengan perempuan, termasuk istri, ibu, saudara perempuan, dan perempuan lainnya dalam masyarakat.⁵⁷

b. Hak-Hak Perempuan

⁵⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Aims of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 98-101

Islam memberikan sejumlah hak yang fundamental bagi perempuan, yang menjamin martabat dan kemandirian mereka.

1) Hak untuk Hidup dan Kebebasan Pribadi

Islam sangat menghargai nyawa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Pembunuhan atau tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa perempuan dilarang keras. Perempuan juga memiliki hak atas kebebasan pribadi, termasuk kebebasan bergerak, berpikir, dan berpendapat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

2) Hak untuk Memilih Suami dan Menikah

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon suaminya dan tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak dikehendakinya. Persetujuan perempuan merupakan salah satu syarat sah pernikahan⁵⁸.

3) Hak untuk Memiliki Harta dan Properti

Perempuan dalam Islam memiliki hak penuh untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta serta properti mereka sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka tidak wajib menyerahkan harta mereka

⁵⁸ Muh Luthfi Hakim, “Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 249.

kepada suami dan memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan keinginannya.

4) Hak untuk Berpendidikan dan Berkarier

Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri mereka. Mereka juga diperbolehkan untuk bekerja dan berkarier di luar rumah dengan syarat mendapatkan izin suami (bagi yang menikah) dan tetap menjaga kehormatan serta tidak melalaikan kewajiban agama dan keluarga.

5) Hak untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Politik

Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik untuk kemaslahatan masyarakat, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjaga kehormatan diri⁵⁹.

c. Perlindungan dari Kekerasan

⁵⁹ Nanik Mufida, Abdul Kholid Achmad, and Shobikhul Qisom, "Konsep Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *Conscience: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 21.

Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

1) Larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits

Ayat Al-Qur'an yang melarang menyusahkan perempuan dan perintah untuk bergaul dengan baik, serta hadits-hadits yang menekankan kebaikan terhadap istri dan larangan menyakiti perempuan, menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan perempuan dari kekerasan.

2) Kekerasan dalam Berbagai Bentuk

Larangan kekerasan dalam Islam mencakup kekerasan fisik (memukul, melukai), kekerasan psikologis (menghina, mengancam, mengintimidasi), kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual, pelecehan), kekerasan ekonomi (tidak memberikan nafkah, melarang bekerja tanpa alasan syar'i), dan kekerasan verbal (kata-kata kasar, merendahkan).

3) Konsekuensi bagi Pelaku Kekerasan

Meskipun hukum positif di berbagai negara memiliki sanksi yang berbeda-beda, dalam perspektif Islam, pelaku kekerasan terhadap perempuan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Tindakan kekerasan

merupakan dosa besar dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam⁶⁰.

d. Perlindungan dalam Pernikahan

Islam memberikan hak-hak khusus kepada istri yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk perlindungan dalam ikatan pernikahan.

1) Hak untuk Memilih Suami

Sebagaimana telah disebutkan, perempuan berhak memilih pasangannya dan tidak boleh dipaksa menikah.

2) Hak untuk Menerima Mas Kawin (Mahar)

Mahar merupakan hak eksklusif istri dan menjadi simbol tanggung jawab suami.

3) Hak untuk Mendapatkan Nafkah

Suami wajib menyediakan nafkah yang layak bagi istri sesuai dengan kemampuannya.

4) Hak untuk Mendapatkan Tempat Tinggal yang Layak

Istri berhak atas tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak.

5) Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Baik dan Adil

⁶⁰ Achmad Abubakar, “Perspektif Al-Qur’an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 183.

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, dan adil, terutama jika memiliki lebih dari satu istri.

6) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengembangan Diri

Suami tidak boleh menghalangi istri untuk menuntut ilmu atau mengembangkan potensi dirinya selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

7) Hak untuk Mengunjungi Keluarga

Istri berhak untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga dan kerabatnya dengan izin suami⁶¹.

Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan pra nikah ialah untuk mencegah perkawinan anak, di mana batas minimal pernikahan yang semula 16 tahun bagi perempuan, kini menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Langkah ini sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi anak terutama bagi perempuan.⁶²

⁶¹ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 100.

⁶² Alfian Qodri Azizi and M. Khoirur Rofiq, “Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Kecamatan

e. Perlindungan dalam Masyarakat

Islam juga memberikan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

- a. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Politik

Perempuan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat dan berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan politik sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka, dengan tetap menjaga kehormatan diri.

- b. Hak untuk Memiliki Akses ke Pendidikan dan Kesehatan

Negara dan masyarakat berkewajiban untuk menyediakan akses yang adil dan merata bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai⁶³.

- c. Hak untuk Memiliki Perlindungan dari Diskriminasi dan Kekerasan

Kajoran,” no. December (2022), <https://doi.org/10.37758/annawa.v6i2.994>, 183.

⁶³ Nurcahaya Nurcahaya and Akbarizan Akbarizan, “Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 3 (2023): 110.

Perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, baik di ranah publik maupun privat. Masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan.

d. Hak untuk Memiliki Kebebasan Beribadah

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa adanya paksaan atau diskriminasi.

e. Hak untuk Memiliki Perlindungan dari Pelecehan Seksual

Islam sangat melarang segala bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan. Pelaku pelecehan akan mendapatkan hukuman yang tegas sesuai dengan ketentuan syariat. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati perempuan, sehingga terhindar dari tindakan pelecehan⁶⁴.

Hukum Islam tentang pernikahan dan perlindungan perempuan menunjukkan betapa tinggi dan mulianya kedudukan perempuan dalam ajaran

⁶⁴ H L Rahmatiah, Abdul Rivai Poli, and M Saleh Ridwan, "Problematisasi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 76.

Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, perempuan memiliki hak-hak yang jelas dan dilindungi. Lebih luas lagi, Islam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi landasan utama dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Implementasi nilai-nilai ini secara utuh dan benar adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan menghormati hak-hak perempuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

C. Kebijakan Pemerintah Terkait Pendidikan Pra Nikah

Pernikahan merupakan tonggak penting dalam kehidupan individu dan fondasi bagi pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kualitas sebuah pernikahan secara signifikan memengaruhi kesejahteraan individu, perkembangan anak, dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia menyadari betul pentingnya mempersiapkan calon pasangan suami istri agar memiliki landasan yang kuat

sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Kesadaran dan kesiapan ini diharapkan dapat meminimalkan berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam rumah tangga, termasuk angka perceraian yang dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Kebijakan pendidikan pra nikah hadir sebagai respons proaktif pemerintah terhadap tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera⁶⁵.

Inisiatif ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya strategis untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, serta cara membangun komunikasi yang efektif dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan demikian, pendidikan pra nikah diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan berketahanan.

Dasar Hukum yang Mendasari Kebijakan Landasan hukum utama yang menjiwai kebijakan pendidikan pra nikah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa

⁶⁵ Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.

"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak". Prinsip kesepakatan dan persetujuan ini mengimplikasikan bahwa calon mempelai harus memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, serta konsekuensi dari ikatan suci tersebut. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mewajibkan pendidikan pra nikah sebagai syarat mutlak, semangat dan tujuan dari undang-undang ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kesepakatan untuk menikah didasari oleh pemahaman yang matang⁶⁶.

Kebijakan pendidikan pra nikah dapat dipandang sebagai implementasi lebih lanjut dari semangat undang-undang tersebut, yaitu untuk mewujudkan perkawinan yang langgeng dan bahagia. Selain Undang-Undang Perkawinan, berbagai peraturan dan kebijakan turunan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), memperkuat dan mengoperasionalkan pelaksanaan pendidikan pra nikah di tingkat teknis. Kebijakan-kebijakan ini mengatur kurikulum, mekanisme pelaksanaan, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan pra nikah⁶⁷.

⁶⁶ S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022), 46.

⁶⁷ Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan

Peran Kementerian dan Integrasi Program Kementerian Agama (Kemenag) sebagai Penggerak Utama Kementerian Agama (Kemenag) memegang peranan sentral dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan pra nikah di Indonesia. Program unggulan dari Kemenag adalah "Pendidikan Pra Nikah dan Kesehatan Reproduksi" (PPNK). Program ini dirancang secara komprehensif untuk membekali calon pengantin dengan berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Materi yang disampaikan dalam program PPNK meliputi kesehatan reproduksi, kesiapan memasuki kehidupan pernikahan, keterampilan membangun rumah tangga harmonis, pengelolaan keuangan keluarga, nilai-nilai agama dan budaya dalam keluarga.

Kemenag bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, untuk menjangkau calon pengantin dan memfasilitasi pelaksanaan program PPNK. Para fasilitator yang kompeten dan terlatih ditugaskan untuk menyampaikan materi secara interaktif dan menarik, sehingga peserta dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Integrasi Pendidikan Pra Nikah dalam Program Kemasyarakatan Pemerintah menyadari bahwa pendidikan pra nikah tidak dapat berdiri sendiri,

melainkan perlu diintegrasikan ke dalam berbagai program kemasyarakatan yang sudah ada⁶⁸.

Strategi Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Efektivitas pendidikan pra nikah sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Keterlibatan tokoh agama sebagai narasumber atau fasilitator dalam pendidikan pra nikah dapat memberikan perspektif yang mendalam dan relevan bagi calon pengantin. Peningkatan peran serta masyarakat keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pendidikan pra nikah. Pemerintah mendorong partisipasi tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh di komunitas untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan pendidikan pra nikah. Mereka dapat berperan sebagai narasumber, motivator, atau bahkan penyelenggara kegiatan di tingkat lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan program pendidikan pra nikah dapat lebih diterima dan relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan yang Berkelanjutan Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pendidikan pra nikah perlu dievaluasi secara berkala

⁶⁸ Budi Sunarso, *Eran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prati Kabupaten Manokwari: Hasil Penelitian* (Myria Publisher, 2019), 43.

untuk mengukur efektivitasnya dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk peserta program, fasilitator, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap kurikulum, metode pelaksanaan, serta mekanisme koordinasi antar pihak. Dengan demikian, kebijakan pendidikan pra nikah dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang semakin positif bagi kualitas hidup.⁶⁹

⁶⁹ Budi Sunarso, *Eran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari: Hasil Penelitian* (Myria Publisher, 2019), 43.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PRA NIKAH DI KUA SEMARANG TIMUR

A. Gambaran Umum KUA Semarang Timur

1. Tinjauan Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur memiliki cakupan wilayah administratif yang bertepatan dengan Kecamatan Semarang Timur, sebuah entitas geografis yang memegang peranan penting dalam struktur Kota Semarang. Letaknya yang berada di sisi timur kota menempatkannya sebagai penghubung antara pusat kota dengan wilayah-wilayah yang lebih ke timur. Posisi strategis ini memberikan KUA Semarang Timur aksesibilitas yang baik bagi warga yang berdomisili di berbagai penjuru Kota Semarang, khususnya mereka yang berada di wilayah timur.

Secara komprehensif, KUA Semarang Timur berbatasan langsung dengan berbagai wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara, Kecamatan Semarang Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Semarang Utara. Batasan ini penting untuk dipahami dalam konteks pelayanan publik, termasuk pelayanan keagamaan yang diberikan oleh KUA. Interaksi antar wilayah ini dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya dapat memengaruhi dinamika masyarakat di kedua kecamatan.
- b. Sebelah Timur, Kecamatan Semarang Timur berbatasan dengan Kecamatan Gayamsari. Batasan

ini menandai peralihan wilayah administratif dan dapat mencerminkan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi antar kedua kecamatan. Sebelah Selatan: Kecamatan Semarang Timur berbatasan dengan Kecamatan Semarang Selatan. Sebagai dua wilayah yang berdekatan, interaksi antara keduanya dalam hal aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial kemungkinan cukup intens⁷⁰.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semarang Tengah. Sebagai jantung Kota Semarang, Kecamatan Semarang Tengah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Semarang Timur. Kedekatan ini dapat memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial di Semarang Timur.

Dengan batas-batas yang jelas ini, KUA Semarang Timur memiliki tanggung jawab untuk melayani urusan keagamaan masyarakat yang berdomisili di seluruh wilayah Kecamatan Semarang Timur, termasuk dalam hal pernikahan, perceraian, rujuk, wakaf, zakat, dan ibadah sosial lainnya. Pemahaman yang mendalam mengenai batas-batas geografis ini membantu KUA dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pelayanan yang efektif dan efisien.

70

Keadaan

Geografis

Daerah,

<https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/keadaangeografisdaerah>, diakses pada 20 Maret 2025, pukul 7.59 WIB.

Kecamatan Semarang Timur memiliki struktur administratif yang terdiri dari 10 kelurahan. Pembagian ini menunjukkan adanya keragaman dalam skala wilayah dan potensi sumber daya di setiap unit administratif terkecil ini. Keberadaan 10 kelurahan di bawah naungan KUA Semarang Timur mengimplikasikan bahwa KUA harus mampu menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan dengan karakteristik yang mungkin berbeda-beda.

Data mengenai luas wilayah masing-masing kelurahan yang bervariasi, mulai dari 30,41 hektar hingga 120,00 hektar, memberikan gambaran tentang adanya perbedaan signifikan dalam skala geografis antar unit administratif di Kecamatan Semarang Timur. Pemahaman mengenai variasi luas wilayah antar kelurahan ini penting bagi KUA Semarang Timur dalam merancang strategi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di setiap kelurahan. KUA perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mendistribusikan sumber daya, menjangkau masyarakat, dan melaksanakan program-program keagamaan.

Keragaman luas wilayah dan jumlah kelurahan yang signifikan menuntut KUA Semarang Timur untuk memiliki sistem administrasi dan koordinasi yang efektif. KUA perlu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan di setiap kelurahan untuk memastikan bahwa pelayanan keagamaan dapat diakses

oleh seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Timur.⁷¹ Beberapa implikasi penting bagi operasional KUA meliputi:

- a. KUA perlu mempertimbangkan luas wilayah dan karakteristik masing-masing kelurahan dalam mendistribusikan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial agar pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara adil dan merata.
- b. Metode penjangkauan masyarakat dan penyampaian informasi layanan keagamaan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial di setiap kelurahan. Kelurahan dengan wilayah yang lebih luas mungkin memerlukan strategi komunikasi yang berbeda dibandingkan dengan kelurahan yang lebih padat dan terpusat.
- c. Membangun jaringan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan di setiap kelurahan menjadi kunci keberhasilan KUA dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.
- d. Pemahaman akan karakteristik geografis dan demografis setiap kelurahan memungkinkan KUA untuk merencanakan program-program keagamaan

⁷¹

Keadaan Geografis Daerah,
<https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/keadaangeografisdaerah>,
 diakses pada 20 Maret 2025, pukul 7.59 WIB.

yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing wilayah.

Dengan memahami secara mendalam tinjauan geografis Kecamatan Semarang Timur, KUA dapat merumuskan strategi pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang beragam di seluruh wilayah cakupannya.

2. Profil KUA Semarang Timur

Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur merupakan representasi resmi Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga pemerintahan, KUA memiliki legitimasi dan kewenangan yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya terkait urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Keberadaannya sangat krusial dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan beragama.

Berada di Bawah Naungan Kementerian Agama RI Sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Agama, KUA Semarang Timur bertanggung jawab secara hierarkis kepada kantor Kementerian Agama di tingkat kota (Kota Semarang) dan selanjutnya kepada kantor wilayah Kementerian Agama di tingkat provinsi (Provinsi Jawa Tengah), hingga akhirnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat pusat. Struktur organisasi ini memastikan adanya koordinasi, pembinaan, dan

pengawasan yang berjenjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KUA⁷².

Tugas Pokok dan Fungsi Utama KUA Semarang Timur Tugas pokok KUA Semarang Timur adalah melaksanakan urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Tugas pokok ini kemudian dijabarkan dalam berbagai fungsi yang meliputi:

a. Pengurusan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR)

Ini merupakan salah satu fungsi paling utama dan dikenal luas dari KUA. KUA memiliki kewenangan untuk mencatat, mengawasi, dan memfasilitasi proses pernikahan, perceraian (talak), dan rujuk bagi umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini meliputi pendaftaran, pemeriksaan berkas, pelaksanaan akad nikah, penerbitan buku nikah, serta pencatatan talak dan rujuk.

b. Pengurusan Zakat

KUA memiliki peran dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Fungsi ini melibatkan pengumpulan zakat dari masyarakat, pendataan mustahik (penerima zakat), dan penyaluran zakat kepada mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam⁷³.

⁷² Data observasi penulis di KUA Semarang Timur.

⁷³ Ersep Jayadi, "Peran KUA Kecamatan Semidang Ala Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang" (IAIN BENGKULU, 2019), 64.

- c. Pelayanan Masyarakat di Bidang Keagamaan Lainnya: Selain NTR dan zakat, KUA juga memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai urusan keagamaan lainnya, seperti bimbingan manasik haji, penyuluhan Agama: KUA memiliki peran dalam memberikan penyuluhan dan penerangan agama kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti ceramah, diskusi, dan forum keagamaan, pembinaan lembaga keagamaan, pengurusan wakaf, pelayanan informasi keagamaan.

KUA Semarang Timur telah melakukan beberapa perubahan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang kemungkinan juga mencakup pembenahan dan peningkatan kualitas fasilitas yang ada. Upaya ini menunjukkan komitmen KUA untuk terus berbenah diri dan memberikan pelayanan yang semakin baik. Peningkatan kualitas fasilitas dapat berupa renovasi gedung, penambahan peralatan pendukung (seperti komputer, printer, dan jaringan internet yang stabil), penataan ruang pelayanan yang lebih baik, atau penyediaan fasilitas pendukung bagi kelompok rentan (seperti kursi roda atau jalur khusus). Dengan terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas, KUA Semarang Timur menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Semarang Timur.

Selain pelayanan administratif, KUA Semarang Timur juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya urusan agama dan pelayanan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan agama. Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab KUA dalam membina kehidupan beragama masyarakat di wilayahnya⁷⁴.

B. Pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah Di KUA Semarang Timur

Berdasarkan observasi, pelaksanaan pendidikan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur telah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis, dimulai pada pukul 09.30 hingga 11.30 WIB sejak tahun 2015 sesuai dengan perintah Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kegiatan ini diawali dengan pengisian daftar hadir oleh calon pengantin, dilanjutkan dengan pembukaan yang biasanya meliputi pembacaan *basmalah* dan surah *al-Fatihah* sebagai permohonan kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, sesi inti bimbingan dimulai dengan penyampaian materi oleh staff administrasi selaku pembimbing dari KUA Semarang Timur.

Pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan adanya penasehatan pra nikah, KUA Semarang Timur telah

⁷⁴ Data observasi penulis di KUA Semarang Timur.

mengimplementasikan program ini. Dengan demikian, pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur kurang lebih berjalan 31 tahun hingga saat ini, menunjukkan komitmen yang berkelanjutan dalam mempersiapkan calon pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan⁷⁵.

Pendidikan pra nikah dapat dipahami sebagai bantuan sistematis yang diberikan kepada individu atau calon pasangan untuk mengembangkan potensi diri dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan pernikahan. Tujuannya adalah agar mereka mampu mengatasi permasalahan secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain. Bantuan ini idealnya diberikan secara berkesinambungan untuk memberikan bekal yang kokoh⁷⁶.

Pernikahan itu sendiri adalah akad (perjanjian) yang sakral, yang membutuhkan kerelaan kedua belah pihak, adanya ijab dan qabul, saksi yang sah, serta izin dari wali bagi mempelai wanita. Lebih dari sekedar ikatan emosional, pernikahan juga melibatkan aspek hukum yang kompleks, seperti ketentuan mengenai mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Agar akad nikah menjadi sempurna dan membawa keberkahan, pernikahan memiliki syarat-syarat, hukum-hukum, etika, dan tata cara yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Pernikahan merupakan perara

⁷⁵ Data observasi penulis di KUA Semarang Timur.

⁷⁶ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 321–36.

yang agung dan mulia, yang berkaitan erat dengan kehormatan, kedudukan sosial, dan kelangsungan keturunan.⁷⁷

Menurut pandangan Dr. H. Achmad Syubandono, M.Pd.I., seorang ahli di bidang ini, pendidikan pra nikah didefinisikan sebagai suatu proses pelayanan sosial yang meliputi pemberian bimbingan, penasehatan, dan pertolongan kepada calon suami istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk membantu mereka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang berkelanjutan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Definisi ini menekankan aspek pelayanan sosial dan tujuan akhir dari pendidikan, yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Sukma Rochayat, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur telah menjadi prioritas sejak lama. Beliau menyampaikan⁷⁸:

“Pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur secara rutin kami adakan setiap hari Kamis. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk membekali calon pengantin agar mampu membangun rumah tangga yang

⁷⁷ Alfian Qodri Azizi, “Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2016, 3.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak H. Sukma Rochayat selaku Ketua KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

rukun, damai, dan sejahtera. Kami melihat bahwa tantangan dalam kehidupan berumah tangga semakin kompleks, dan pendidikan pra nikah ini menjadi benteng awal untuk meminimalisir potensi konflik dan perceraian, terutama dalam kekerasan berumah tangga. Manfaatnya sangat besar, calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang esensial serta memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun keluarga.”

Pernyataan Kepala KUA ini menggarisbawahi bahwa pendidikan pra nikah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya proaktif KUA dalam membekali calon pengantin dengan fondasi yang kuat untuk menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga yang semakin menantang.

Senada dengan hal tersebut, H. Muhammad Arif, S.Ag., selaku penghulu di KUA Semarang Timur, dalam wawancaranya mengungkapkan⁷⁹:

“Tujuan utama pendidikan pra nikah adalah memberikan bekal awal yang kokoh bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. Mereka juga diedukasi mengenai hukum-hukum pernikahan, baik dari perspektif agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing, diharapkan tercipta kesadaran dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.”

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Arif, S.Ag., selaku Penghulu KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Penghulu sebagai pihak yang langsung menyaksikan dan mengesahkan akad nikah memiliki perspektif penting mengenai urgensi pemahaman hukum pernikahan bagi calon pengantin. Pendidikan pra nikah dipandang sebagai sarana efektif untuk menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan.

Ibu Siti Aminah, S.H., selaku staf administrasi di KUA Semarang Timur menambahkan⁸⁰:

“Pelaksanaan pendidikan pra nikah yang kami adakan seminggu sebelum akad nikah bertujuan untuk memberikan bekal praktis mengenai tata cara berumah tangga, kiat-kiat menghadapi permasalahan, manajemen keuangan keluarga, dan pentingnya komunikasi yang efektif. Kami menekankan bahwa berumah tangga itu adalah perjalanan panjang, bukan hanya sementara, sehingga persiapan yang matang melalui pendidikan pra nikah ini sangatlah krusial sebagai landasan awal.”

Penjelasan Ibu Siti Aminah menyoroti bahwa pendidikan pra nikah tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan agama, tetapi juga memberikan bekal keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah.

Ibu Nur Akhiroh, S.Sos.I, staf administrasi lainnya di KUA Semarang Timur, menjelaskan lebih lanjut mengenai jadwal dan fokus pendidikan⁸¹:

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.H., selaku Staf Administrasi KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

“Pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur kami laksanakan setiap hari Kamis pukul 09.30 hingga 11.30 WIB. Materi yang disampaikan oleh pembimbing sangat penting karena memberikan bekal esensial dalam berumah tangga. Selain itu, calon pengantin juga mendapatkan pemahaman mengenai ajaran agama dan aspek hukum yang mendasari kehidupan pernikahan.”

Pernyataan ini memperkuat informasi mengenai rutinitas pelaksanaan pendidikan dan menekankan bahwa materi yang disampaikan merupakan bekal yang dianggap esensial bagi calon pengantin.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis, tujuan utama pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur adalah membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif mengenai kehidupan berumah tangga. Diharapkan, melalui pendidikan ini, mereka memiliki dasar-dasar awal yang kuat dalam berkeluarga serta visi dan misi yang jelas untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Keberhasilan ini sangat bergantung pada kehadiran dan partisipasi aktif calon pengantin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Ibu Nur Akhiroh, S.Sos.I., kembali menyampaikan mengenai manfaat pendidikan pra nikah⁸²:

⁸¹ Wawancara dengan Nur Akhiroh, S.Sos.I, selaku Staff Administrasi KUA Semarang Timur, pada 8 April 2025.

⁸² Wawancara dengan Nur Akhiroh, S.Sos.I, selaku Staff Administrasi KUA Semarang Timur, pada 8 April 2025.

“Manfaat utama bagi calon pengantin adalah pengenalan awal terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan. Dengan pemahaman ini diharapkan tercipta masa depan keluarga yang lebih terarah. Selain itu, bimbingan ini memberikan bekal atau fondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga yang harmonis.”

Penjelasan ini menyoroti pentingnya pemahaman akan peran dan tanggung jawab sebagai langkah awal dalam membangun keluarga yang harmonis dan terarah.

Kepala KUA Semarang Timur, Bapak H. Sukma Rochayat menambahkan perspektifnya mengenai manfaat pendidikan⁸³:

“Manfaat pelaksanaan pendidikan pra nikah adalah memberikan motivasi kepada calon pengantin bahwa membangun keluarga itu seperti melakukan perjalanan jauh. Untuk itu, diperlukan bekal, visi, dan misi yang jelas agar perjalanan tersebut memiliki tujuan dan arah yang pasti. Pendidikan ini membantu mereka merumuskan hal tersebut.”

Analogi perjalanan jauh yang disampaikan Kepala KUA sangat efektif dalam menggambarkan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Wawancara dengan calon pengantin Rizky Pratama dan Ayu Lestari yang terdaftar di KUA Semarang Timur

⁸³ Wawancara dengan Bapak H. Sukma Rochayat selaku Ketua KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

mengungkapkan pengalaman positif mereka setelah mengikuti pendidikan pra nikah⁸⁴:

“Manfaat pendidikan pra nikah ini sangat terasa. Kami mendapatkan gambaran nyata tentang kehidupan berumah tangga, potensi masalah yang mungkin dihadapi, dan solusi-solusi yang bisa diterapkan. Ini sangat membantu kami dalam mempersiapkan diri secara mental dan emosional.”

Testimoni langsung dari calon pengantin ini memberikan validasi terhadap efektivitas pendidikan pra nikah dalam memberikan bekal yang relevan dan membantu mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi realitas kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan observasi, terlihat adanya motivasi yang tinggi dari para calon pengantin dalam mengikuti sesi pendidikan pra nikah. Selama penyampaian materi oleh pembimbing, mereka tampak tenang, fokus, dan menyimak dengan seksama setiap penjelasan yang diberikan. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran yang tumbuh akan pentingnya persiapan yang matang sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Mengenai tata cara pelaksanaan pendidikan pra nikah, H. Sukma Rochayat menjelaskan⁸⁵:

⁸⁴ Wawancara dengan Rizky Pratama dan Ayu Lestari selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak H. Sukma Rochayat selaku Ketua KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

“Tata cara pendidikan pranikah di KUA Semarang Timur diawali dengan pengisian daftar hadir oleh peserta. Kemudian, kami memberikan materi yang berkaitan dengan berbagai aspek pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, dan cara membangun komunikasi yang efektif. Setelah penyampaian materi, biasanya ada sesi tanya jawab antara calon pengantin dan pembimbing. Terkadang, kami juga mengadakan simulasi pelaksanaan akad nikah (ijab qabul) agar calon pengantin lebih memahami prosesnya.”

Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur.

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh Mohamad Saad, selaku calon pengantin yang telah melaksanakan pendidikan pra nikah:⁸⁶

“Sebelum ikut pendidikan pra nikah, saya berfikir bahwa memang membentak istri atau berkata kasar kepada istri itu bukan salah satu dari kekerasan rumah tangga, ternyata dalam kekerasan rumah tangga sendiri memiliki bermacam-macam jenisnya, sehingga sekarang dapat lebih berhati-hati.”

Selanjutnya jawaban dari Nando, pasangan pendidikan pra nikah yang telah melaksanakan pernikahan:⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan Mohamad Saad selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

⁸⁷ Wawancara dengan Nando selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 26 April 2025.

"Saya sangat terbantu dengan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang disampaikan dalam pendidikan pra nikah ini. Sebelumnya saya tidak menyadari bahwa membentak atau berkata kasar juga termasuk bentuk kekerasan. Setelah mengikuti pendidikan, saya jadi lebih paham pentingnya komunikasi yang baik dan saling menghargai dalam rumah tangga. Materi ini membuat saya berkomitmen untuk menghindari segala bentuk kekerasan dan membangun keluarga yang harmonis."

Pasangan ke empat yaitu Rafly Arifin, pasangan yang telah mengikuti pendidikan pra nikah.⁸⁸

"Saya merasa bahwa sebagai suami, saya memang harus menjadi kepala keluarga dan mengambil keputusan tegas. Kadang-kadang saya pikir bentakan atau teguran keras bukanlah kekerasan, melainkan bentuk disiplin yang diperlukan agar keluarga tetap teratur. Materi tentang KDRT ini bagus, tapi saya rasa harus disesuaikan dengan budaya dan nilai-nilai yang selama ini kami pegang."

Kelima, Bapak Wahyu selaku pasangan yang telah mengikuti pendidikan pra nikah.⁸⁹

"Jujur saya masih bingung dengan beberapa hal yang dijelaskan, seperti kekerasan emosional dan verbal. Di keluarga saya, membentak atau berkata kasar itu hal biasa dan tidak dianggap kekerasan. Saya rasa saya perlu belajar

⁸⁸ Wawancara dengan Rafly selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 18 April 2025.

⁸⁹ Wawancara dengan Wahyu selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

lebih banyak agar bisa benar-benar memahami dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga."

Hal lain juga disampaikan oleh Siti Ratminah, ia menyampaikan bagaimana perubahan pemikiran pasangannya pasca pendidikan pernikahan.⁹⁰

"Materi pendidikan pra nikah ini sangat membuka pasangan saya, terutama tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga bisa beragam bentuknya, tidak hanya fisik. Kami juga jadi tahu pentingnya mengelola emosi, menyelesaikan konflik dengan dialog, dan saling menghargai. Ini sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia."

Ketuju, pasangan muda Susilo, ia menyampaikan.⁹¹

"Materi pendidikan pra nikah ini sangat membuka wawasan saya, terutama tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga bisa beragam bentuknya, tidak hanya fisik. Saya jadi tahu pentingnya mengelola emosi, menyelesaikan konflik dengan dialog, dan saling menghargai. Ini sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia."

Selain itu, hingga saat ini masih terdapat calon suami yang belum mengerti bagaimana kekerasan verbal masuk dalam

⁹⁰ Wawancara dengan Siti Ratminah selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 11 April 2025.

⁹¹ Wawancara dengan Susilo selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 18 April 2025.

kategori KDRT, hal ini sesuai dengan penyampaian Agung Wibowo.⁹²

"Saya masih belum mengerti sepenuhnya mengapa hal-hal kecil seperti membentak bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Selama ini saya pikir selama tidak ada pukulan, itu bukan masalah serius. Saya berharap di pendidikan berikutnya ada penjelasan yang lebih rinci supaya saya bisa paham."

Berbeda halnya dengan Haidar Mubarak, dengan pemikiran yang lebih terbuka, ia menyampaikan.⁹³

"Setelah mengikuti pendidikan pra nikah, saya merasa lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga. Saya belajar banyak tentang pentingnya komunikasi, pengelolaan konflik, dan menghargai pasangan. Saya yakin pendidikan ini bisa membantu kami menghindari kekerasan dan membangun keluarga yang harmonis."

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan testimoni dari 10 calon pengantin dan yang sudah berumah tangga yang mengikuti pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra nikah telah berjalan cukup efektif dalam memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, khususnya dalam pencegahan Kekerasan Dalam

⁹² Wawancara dengan Agung Wibowo selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 26 April 2025.

⁹³ Wawancara dengan Haidar Mubarak selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Rumah Tangga (KDRT). Berikut poin-poin utama kesimpulannya:).

Pendidikan pra nikah memiliki potensi signifikan dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Materi yang disampaikan dalam pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur, antara lain⁹⁴:

1. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri, materi ini membantu calon pengantin memahami batasan-batasan dalam hubungan pernikahan dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat mengarah pada kekerasan.
2. Komunikasi yang Efektif, pelatihan komunikasi yang baik membantu pasangan menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari eskalasi yang berujung pada kekerasan verbal, emosional, maupun fisik.
3. Manajemen Konflik, pembekalan mengenai cara mengelola perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah secara konstruktif dapat mengurangi potensi terjadinya pertengkaran hebat yang dapat memicu KDRT.
4. Nilai-nilai Agama dan Etika Pernikahan, penanaman nilai-nilai agama yang menekankan kasih sayang, saling menghormati, dan keadilan dalam rumah tangga dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mencegah tindakan kekerasan.
5. Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang sehat dapat mengurangi

⁹⁴ Data observasi penulis di KUA Semarang Timur.

tekanan ekonomi dan emosional dalam keluarga yang terkadang menjadi pemicu KDRT.

Untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai dampak pendidikan pranikah terhadap pencegahan KDRT, berikut adalah wawancara dengan Ibu Risa Amelia, seorang warga Semarang Timur yang mengikuti pendidikan pranikah di KUA Semarang Timur sebelum menikah dua tahun lalu⁹⁵:

“Yang paling saya ingat adalah penekanan pada komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Pembimbing menjelaskan bahwa perbedaan pendapat itu wajar, tapi cara menyelesaikannya harus dengan kepala dingin, bukan dengan emosi atau bahkan kekerasan. Dulu, saya dan suami sama-sama memiliki ego yang cukup tinggi. Tapi setelah mengikuti pendidikan, kami jadi lebih sadar pentingnya mendengarkan dan memahami sudut pandang masing-masing. Kami belajar untuk berdiskusi mencari solusi, bukan bertengkar. Alhamdulillah, sampai sekarang kami jarang sekali terlibat konflik yang besar. Pembimbing menjelaskan dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Kami jadi tahu bahwa tidak ada pihak yang lebih superior atau inferior dalam pernikahan. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang setara. Pemahaman ini membantu kami menghindari tindakan sewenang-wenang atau merasa berhak mendominasi pasangan. Menurut saya, materi yang sudah ada cukup baik sebagai dasar. Tapi mungkin bisa ditambahkan contoh-contoh kasus nyata mengenai KDRT dan bagaimana cara menghindarinya. Selain itu, mungkin perlu sesi khusus yang membahas tentang batasan-batasan dalam perkataan dan perbuatan yang bisa dianggap sebagai

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Risa Amelia selaku ibu rumah tangga yang pernikahannya tercatat di KUA Semarang Timur, pada 11 April 2025.

kekerasan emosional atau verbal, karena seringkali hal itu tidak disadari.”

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur telah berjalan secara rutin dan terstruktur setiap hari Kamis pukul 09.30 hingga 11.30 WIB. Program yang telah berlangsung kurang lebih selama 31 tahun ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif, manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai agama dan etika pernikahan.

Pendidikan pranikah di KUA Semarang Timur memiliki potensi signifikan dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Materi-materi yang disampaikan secara implisit membangun kesadaran akan kesetaraan, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai. Testimoni dari peserta yang telah menikah juga mengindikasikan adanya pengaruh positif pendidikan dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak sehat.

Meskipun demikian, terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan pranikah dalam pencegahan KDRT dengan menambahkan materi yang lebih eksplisit mengenai definisi, jenis, dampak KDRT, serta

mekanisme pelaporan dan bantuan. Penekanan pada kesetaraan gender, relasi sehat, studi kasus, dan kerja sama dengan lembaga terkait juga dapat dipertimbangkan. Secara keseluruhan, KUA Semarang Timur telah menjalankan program pendidikan pranikah dengan baik sebagai upaya preventif dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan materi pendidikan, khususnya dalam aspek pencegahan KDRT, KUA Semarang Timur dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bebas dari kekerasan.

Observasi dilakukan di wilayah Semarang Timur, yang menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang merupakan kecamatan dengan angka kekerasan tertinggi di Kota Semarang, terutama kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak. Tingginya kasus KDRT ini menyoroti pentingnya pendidikan pra nikah sebagai upaya preventif.

Pendidikan pra nikah memiliki potensi yang signifikan dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Materi yang disampaikan dalam pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur secara implisit maupun eksplisit menyentuh aspek-aspek yang krusial dalam membangun relasi yang sehat dan menghindari kekerasan, antara lain:

1. Hak dan kewajiban suami istri menurut agama dan hukum negara.

Materi ini membantu calon pengantin memahami batasan-batasan dalam hubungan pernikahan dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat mengarah pada kekerasan, baik fisik, emosional, maupun ekonomi. Kesadaran akan hak dan kewajiban yang setara dapat mencegah dominasi dan penindasan dalam rumah tangga.

2. Komunikasi efektif dalam keluarga.

Pelatihan keterampilan komunikasi yang baik membantu pasangan menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari eskalasi permasalahan yang berujung pada kekerasan verbal, emosional, maupun fisik. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan hormat dan mendengarkan secara aktif sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat.

3. Manajemen konflik rumah tangga.

Pembekalan mengenai cara mengelola perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah secara konstruktif dapat mengurangi potensi terjadinya pertengkaran hebat yang dapat memicu KDRT. Pemahaman akan strategi penyelesaian konflik yang sehat membantu pasangan mencari solusi yang saling menguntungkan.

4. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Penanaman nilai-nilai agama yang menekankan kasih sayang (*mawaddah*), belas kasih (*rahmah*), saling menghormati, dan keadilan dalam rumah tangga dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mencegah tindakan kekerasan. Ajaran agama yang luhur

mengajarkan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan menghindari segala bentuk kekerasan.

5. Kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang sehat dapat mengurangi tekanan ekonomi dan emosional dalam keluarga yang terkadang menjadi pemicu KDRT. Keluarga yang memiliki perencanaan yang baik cenderung lebih stabil dan mampu mengatasi tantangan hidup.

Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Fasilitator terdiri dari penghulu, penyuluh agama, dan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagian besar peserta mengikuti pendidikan dengan antusias, namun ada juga yang hadir hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Peserta umumnya memahami materi dasar tentang hak dan kewajiban, namun pemahaman tentang manajemen konflik dan pencegahan kekerasan masih terbatas. Banyak peserta yang baru menyadari pentingnya komunikasi sehat dan pengelolaan emosi setelah mengikuti pendidikan. Waktu pelaksanaan relatif singkat, sehingga materi belum dapat disampaikan secara mendalam. Beberapa peserta juga berharap ada sesi lanjutan atau pendampingan pasca nikah.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang mendalam, pelaksanaan Pendidikan Pra Nikah di KUA Semarang Timur merupakan kegiatan rutin dan terstruktur yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Program yang telah berjalan kurang lebih selama 31 tahun ini memiliki tujuan mulia untuk membekali

calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan. Hal ini mencakup pemahaman hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi efektif, manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai agama dan etika pernikahan.

Program pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur memiliki potensi signifikan dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Materi yang disampaikan, baik secara implisit maupun eksplisit, membangun kesadaran akan prinsip kesetaraan, pentingnya saling menghormati, dan cara-cara penyelesaian masalah secara damai. Testimoni dari alumni pendidikan juga menunjukkan adanya dampak positif dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak sehat dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, KUA Semarang Timur telah menjalankan program pendidikan pranikah dengan baik sebagai langkah preventif dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Dengan terus mengembangkan dan mengoptimalkan materi pendidikan, khususnya dalam konteks pencegahan KDRT, KUA Semarang Timur berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, terutama mengingat tingginya angka kasus KDRT di wilayah Semarang Timur.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDIDIKAN PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KUA SEMARANG TIMUR

A. Analisis Pelaksanaan Program Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kua Semarang Timur dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pendidikan pra-nikah, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam tidak hanya diukur dari aspek administratif atau kuantitatif semata, melainkan sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang menjadi landasan utama dalam pernikahan. *Maqashid syariah* sendiri merupakan kerangka nilai fundamental yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan pada perlindungan dan pemeliharaan lima hal pokok, yaitu Agama (حفظ الدين) *Hifz al-Din*, Jiwa (حفظ النفس) *Hifz al-Nafs*, Akal (حفظ العقل) *Hifz al-'Aql*, Keturunan (حفظ النسل) *Hifz al-Nasl*, Harta (حفظ المال) *Hifz al-Mal*.

Dalam konteks pernikahan, tujuan utama yang ditekankan adalah membangun keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang), yang menjadi fondasi bagi keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga. Pernikahan dalam

Islam bukan sekadar ikatan sosial atau legal, melainkan sebuah ikatan suci yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual untuk saling menjaga, menghormati, dan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih bagi semua anggota keluarga.⁹⁶

Dalam kerangka tersebut, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dalam bentuk apapun baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi merupakan antitesis yang jelas terhadap tujuan mulia pernikahan dalam Islam. KDRT tidak hanya melanggar hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan universal, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat setiap individu. Islam mengajarkan bahwa suami istri harus saling berkasih sayang dan saling menghormati, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak keharmonisan dan kedamaian keluarga. Oleh karena itu, keberadaan KDRT dalam rumah tangga adalah sebuah kezaliman yang harus dicegah dan diatasi dengan tegas, baik melalui pendidikan, hukum, maupun pendekatan sosial budaya.

Meskipun program pendidikan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur telah berjalan dan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yang mewajibkan calon pengantin mengikuti pendidikan sebagai

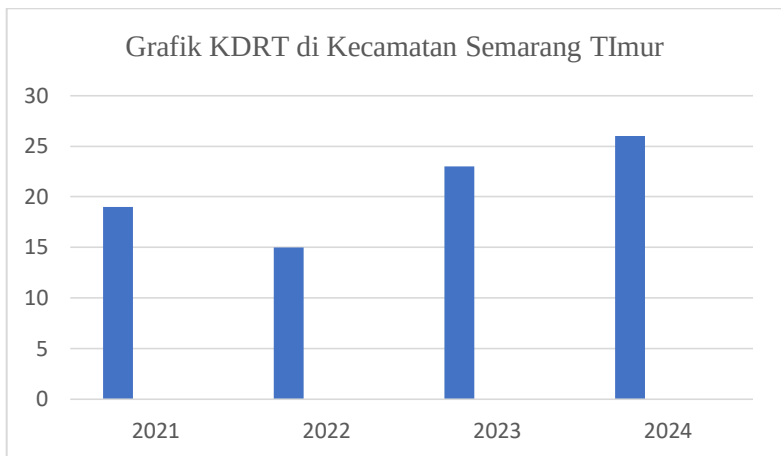
⁹⁶ Siti Nurul Hidayah, "Perlindungan Jiwa dalam Maqashid Syariah dan Implikasinya terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2024): 45-47.

bagian dari persiapan pernikahan, kenyataannya pelaksanaan program ini dalam mencegah KDRT masih sangat dipertanyakan.

Tabel 4.1
Data KDRT di Semarang Timur (2021-2025)

Tahun	Jumlah Kasus KDRT
2021	19
2022	15
2023	21
2024	23

Sumber: DP3A Kota Semarang



Data diatas menunjukkan bahwa wilayah Semarang Timur mencatat angka KDRT yang cukup tinggi, yakni 23 dari 45 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan di Kota Semarang selama periode Januari hingga

Oktober 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pendidikan pra-nikah, dampaknya belum mampu menekan atau mengurangi praktik kekerasan dalam rumah tangga secara signifikan.

Program pendidikan pra-nikah seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan menjadi wahana transformasi nilai dan perilaku yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang luhur. Pendidikan ini harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga, serta konsekuensi serius dari kekerasan, baik dari sisi agama maupun hukum negara. Dengan demikian, calon pengantin tidak hanya siap secara teknis dan administratif untuk menikah, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual untuk membangun keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Fondasi Hukum Keluarga Islam secara tegas menentang praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap program pendidikan pra-nikah yang mengklaim berlandaskan Islam wajib merujuk dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini sebagai kurikulum inti dan jiwa program:

1. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah*

Visi keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagai inti dari HKI, mengamanatkan bahwa pernikahan harus menjadi wahana ketenangan jiwa,

interaksi penuh cinta, dan manifestasi kasih sayang tanpa syarat.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang."*⁹⁷

Ayat QS. Ar-Rum (30): 21 dengan tegas menempatkan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) sebagai fondasi utama dalam pernikahan Islami, menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan pembentukan hubungan yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Indikator konkret dari prinsip ini mencakup sikap saling menghormati, komunikasi yang empatik, dan kemampuan mengelola konflik secara konstruktif, bukan destruktif.

Dalam program pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur, materi tentang *mawaddah wa rahmah* memang telah disampaikan, namun sifatnya lebih

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), Surah Ar-Rum : 21

cenderung normatif-tekstual daripada aplikatif-kontekstual. Dominasi metode ceramah satu arah menciptakan jurang pemisah antara informasi yang disampaikan dengan internalisasi nilai oleh peserta. Calon pengantin menerima definisi dan dalil, tetapi minimnya simulasi, diskusi interaktif, atau studi kasus nyata menghalangi mereka untuk memahami bagaimana nilai-nilai kasih sayang dan cinta ini diwujudkan dalam dinamika sehari-hari rumah tangga, terutama saat menghadapi tekanan atau konflik. Akibatnya, pemahaman yang dangkal ini berimplikasi pada tingginya potensi terjadinya konflik dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena peserta belum dibekali dengan "perangkat lunak" interpersonal yang memadai untuk mengelola kompleksitas hubungan suami istri, mengkhianati esensi "sakinah" yang seharusnya menjadi buah dari pernikahan.

Akibatnya, nilai *mawaddah wa rahmah* belum menjadi pijakan kuat dalam sikap dan perilaku mereka, sehingga potensi terjadinya KDRT tetap tinggi. Lebih jauh, faktor budaya dan norma sosial di masyarakat Semarang Timur yang masih permisif terhadap kekerasan, terutama kekerasan verbal dan psikologis, juga memperlemah penetrasi nilai *mawaddah wa rahmah*. Jika lingkungan sosial sekitar masih mentolerir atau bahkan membenarkan bentuk-bentuk kekerasan tertentu, maka pendidikan pra-nikah yang hanya bersifat individual dan terbatas durasinya sulit mengubah pola

pikir dan sikap calon pengantin secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program pra-nikah perlu didukung oleh pendekatan yang lebih holistik dan sinergis dengan upaya pemberdayaan masyarakat, penguatan hukum, dan kampanye budaya yang menegakkan nilai cinta dan kasih sayang dalam keluarga.

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* menekankan pentingnya *muhasabah* (introspeksi diri) dan *tadbīr* (manajemen) dalam rumah tangga, yang sejalan dengan esensi mawaddah dan rahmah, menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukanlah sekadar perasaan, melainkan juga memerlukan upaya sadar dan pengelolaan yang baik dari kedua belah pihak. Selain itu, Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ".

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi)⁹⁸

⁹⁸ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, juz 3, no. hadis 1162 (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1975), 466.

Secara kritis, pelaksanaan pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur dalam menanamkan nilai *mawaddah wa rahmah* harus dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan aspek kualitas materi, metode pengajaran, durasi, serta konteks sosial budaya peserta. Penanaman nilai ini tidak cukup hanya melalui penyampaian teori, tetapi harus dikemas dalam pengalaman belajar yang interaktif, relevan, dan aplikatif, sehingga calon pengantin benar-benar mampu memahami dan mengamalkan prinsip cinta dan kasih sayang sebagai benteng utama mencegah KDRT. Tanpa perbaikan tersebut, program pra-nikah akan sulit memenuhi perannya sebagai instrumen efektif dalam membangun keluarga Islami yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

2. Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (Bergaul dengan Cara yang Baik)

Selain itu, prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang termaktub dalam QS. An-Nisa (4): 19, landasan etika fundamental dalam hubungan suami istri:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri) secara baik."⁹⁹

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010), Surah An-Nisa: 19.

Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*, yang termaktub dalam QS. An-Nisa (4): 19, secara jelas mengajarkan agar suami bergaul dengan istri secara baik, penuh keadilan dan penghormatan. Indikator pemahaman dan implementasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam pendidikan pra nikah untuk mengukur pemahaman dan penerapan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam program pendidikan pra nikah, beberapa indikator berikut dapat digunakan:

a. Pemahaman Konseptual Peserta

Peserta mampu menjelaskan makna *mu'asyarah bil ma'ruf* secara benar dan lengkap. Peserta memahami hak dan kewajiban suami istri dalam konteks komunikasi dan penghormatan.

b. Keterampilan Komunikasi Efektif

Peserta mampu melakukan simulasi komunikasi yang santun dan asertif dalam menyelesaikan konflik. Peserta dapat mempraktikkan teknik mendengarkan aktif dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti pasangan.

c. Kemampuan Mengelola Konflik

Peserta menunjukkan kemampuan mengidentifikasi penyebab konflik dan mencari solusi bersama secara damai. Peserta mampu mengelola perbedaan pendapat tanpa menggunakan kekerasan verbal atau fisik.

d. Pengelolaan Emosi dan Empati

Peserta dapat mengontrol emosi saat menghadapi situasi sulit dalam hubungan rumah tangga. Peserta menunjukkan empati terhadap perasaan dan kebutuhan pasangan.

e. Praktik

Peserta mampu merencanakan pengelolaan keuangan keluarga secara adil dan transparan. Peserta mampu berdiskusi terbuka mengenai harapan dan ekspektasi dalam hubungan intim secara *ma'ruf*.

Dalam konteks pendidikan pra nikah, materi terkait prinsip ini semestinya menjadi lokus pengembangan keterampilan komunikasi, empati, dan negosiasi. Namun, temuan penulis di lapangan menunjukkan bahwa materi *mu'asyarah bil ma'ruf* belum disampaikan secara komprehensif dan aplikatif. Peserta cenderung menerima materi sebagai dogma tanpa dibarengi dengan praktik simulasi atau latihan peran yang memungkinkan mereka menguji dan menginternalisasi prinsip ini dalam skenario nyata.

Misalnya, bagaimana merespons perbedaan pendapat, mengelola keuangan keluarga, atau bahkan membahas ekspektasi intimasi dari perspektif *ma'ruf*. Kondisi ini menyebabkan calon pengantin tidak memiliki "peta jalan" yang jelas untuk mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Mereka mungkin tahu bahwa "bergaul dengan baik," tetapi tidak tahu *bagaimana* cara bergaul dengan baik saat dihadapkan pada perbedaan preferensi,

tekanan ekonomi, atau perbedaan cara pandang terhadap peran gender, yang pada akhirnya dapat memicu miskomunikasi dan konflik berkepanjangan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا
آخَرَ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “*Tidaklah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. Jika ia tidak suka pada satu akhlak darinya, ia akan ridha pada akhlaknya yang lain.*” (HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan pentingnya mencari kebaikan pada pasangan dan tidak terpaku pada kekurangan, yang merupakan inti dari *mu’asyarah bil ma’ruf* (bergaul secara baik) dalam kehidupan rumah tangga.

3. Konsep *Qawamah*

Konsep *qawamah* dalam Islam menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dengan tanggung jawab besar untuk melindungi, menafkahi, dan membimbing anggota keluarganya secara adil dan bijaksana. Kepemimpinan ini bukanlah hak untuk mendominasi atau melakukan kekerasan terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Namun, dalam praktiknya,

kesalahpahaman terhadap konsep *qawamah* seringkali dijadikan pembenaran bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menggunakan dalih kewenangan suami untuk melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Pemahaman keliru ini sangat berbahaya karena mengaburkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran Islam dalam membina rumah tangga harmonis.

Dalam konteks pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur, materi terkait *qawamah* sudah dimasukkan dalam kurikulum, namun secara evaluatif, penyampaian materi tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang benar dan komprehensif. Materi yang ada cenderung normatif dan belum secara eksplisit menghilangkan mitos-mitos keliru seperti “bentakan suami sebagai bentuk disiplin yang biasa” yang justru memperkuat budaya kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan pendidikan pra-nikah masih didominasi oleh metode ceramah satu arah, sehingga pemahaman calon pengantin terhadap konsep *qawamah* yang penuh kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral belum terinternalisasi secara mendalam.

Untuk mengukur kesesuaian implementasi materi *qawamah* dengan teori HKI, beberapa indikator dapat dijadikan acuan, antara lain:

a. Pemahaman Konseptual

Peserta mampu menjelaskan bahwa *qawamah* adalah amanah kepemimpinan yang harus dijalankan dengan kasih sayang dan keadilan, bukan dominasi atau kekerasan.

b. Penghilangan Mitos dan Kesalahpahaman

Materi secara eksplisit membahas dan meluruskan mitos-mitos keliru terkait kewenangan suami, termasuk menolak pembenaran kekerasan sebagai bentuk disiplin.

c. Keterampilan Praktis

Peserta dibekali dengan contoh konkret dan simulasi bagaimana menjalankan kepemimpinan keluarga yang sehat, seperti pengambilan keputusan bersama, komunikasi efektif, dan pengelolaan konflik tanpa kekerasan.

d. Sikap dan Perilaku Pasca Pendidikan

Evaluasi tindak lanjut menunjukkan perubahan sikap calon pengantin terhadap peran suami sebagai pemimpin yang adil dan penuh kasih, serta penurunan toleransi terhadap kekerasan.

Dari hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur belum sepenuhnya memenuhi indikator-indikator tersebut. Materi *qawamah* belum dikemas secara komprehensif dan aplikatif, dan metode pengajaran kurang interaktif sehingga sulit mengubah paradigma peserta. Selain itu, belum ada monitoring berkelanjutan untuk memastikan internalisasi nilai dan perubahan perilaku yang

diharapkan. Secara keseluruhan, implementasi konsep qawamah dalam pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip HKI. Materi harus diperluas dan diperdalam, metode pembelajaran dibuat lebih partisipatif dan kontekstual, serta dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa calon pengantin benar-benar memahami dan siap menjalankan kepemimpinan keluarga secara adil dan penuh kasih sayang, sehingga dapat mencegah terjadinya KDRT yang berakar dari kesalahpahaman konsep qawamah.

Ayat Al-Qur'an: QS. An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”¹⁰⁰

Ayat ini sering disalahpahami, namun para ulama kontemporer seperti Prof. Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur) dalam beberapa pemikirannya menegaskan bahwa kepemimpinan (*qawamah*) suami adalah kepemimpinan fungsional yang berlandaskan tanggung jawab, bukan

superioritas absolut. Ia menafsirkan bahwa kepemimpinan suami itu bukan otoriter, melainkan kepemimpinan yang melibatkan musyawarah, perlindungan, dan kasih sayang, serta bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

4. *Maqashid Syariah* dalam Perlindungan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dan laporan pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Kecamatan Semarang Timur, implementasi program ini secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan mengacu pada juklak pendidikan pra nikah serta buku fondasi keluarga sakinah dari Bimas Kemenag. Materi yang disampaikan meliputi pengelolaan psikologi, dinamika keluarga, serta peran dan tanggung jawab suami istri, yang bertujuan meningkatkan kematangan emosional calon pasangan suami istri. Materi tersebut disampaikan oleh fasilitator yang sudah tersertifikasi dan profesional di bidang psikologi dan kesehatan, dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan praktik yang cukup variatif.

Namun, dari sisi kedalaman materi dan efektivitas pelaksanaan, masih terdapat beberapa kekurangan. Materi yang diberikan cenderung normatif dan kurang aplikatif dalam konteks pengelolaan konflik dan penguatan nilai-nilai *maqashid syariah* secara konkret dalam rumah tangga. Metode pembelajaran yang dominan ceramah satu arah masih kurang mampu

mengajak peserta untuk aktif berpartisipasi dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut secara mendalam.

Selain itu, pelaksanaan pendidikan hanya dua kali setahun dengan kuota peserta terbatas, sehingga cakupan program belum optimal dan banyak calon pengantin menikah tanpa bekal pengetahuan yang memadai. Untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan dengan teori Hukum Keluarga Islam (HKI), beberapa indikator dapat digunakan, antara lain: pemahaman konseptual peserta tentang hak dan kewajiban suami istri, kemampuan mengelola emosi dan konflik secara Islami, keterampilan komunikasi efektif, serta sikap dan perilaku dalam menerapkan nilai-nilai *mawaddah wa rahmah*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *qawamah* yang adil. Dari hasil evaluasi, meskipun ada peningkatan kematangan emosional peserta, indikator penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik rumah tangga masih perlu penguatan melalui metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur sudah berjalan sesuai regulasi dan memiliki pondasi materi yang baik, namun efektivitasnya dalam membekali calon pengantin untuk menghadapi dinamika rumah tangga secara Islami masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya pengembangan materi yang lebih aplikatif, peningkatan metode pembelajaran yang partisipatif, serta perluasan cakupan dan frekuensi pelaksanaan agar program ini dapat benar-benar

berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai prinsip *maqashid syariah*.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis telah merangkum kelebihan, kelemahan, dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI).

Aspek	Kelebihan	Kelemahan	Evaluasi dan Rekomendasi
Materi Pendidikan	1. Materi sudah mengacu pada regulasi resmi dan prinsip HKI (<i>mawaddah wa rahmah, mu'asyarah bil ma'ruf, qawamah</i>). 2. Materi mencakup pengelolaan psikologi, dinamika keluarga, dan tanggung jawab suami istri. 3. Disampaikan oleh fasilitator	1. Materi cenderung normatif dan tekstual, kurang aplikatif dan kontekstual. 2. Kurang menghilangkan mitos keliru terkait konsep <i>qawamah</i>. 3. Minim simulasi, diskusi interaktif, dan studi kasus nyata. 4. Pemateri yang menjadi pembimbing ialah staff administrasi KUA, bukan penyuluh yang bersertifikat.	1. Perlu pengembangan materi agar lebih aplikatif, relevan, dan berbasis pengalaman nyata. 2. Perlu penambahan modul khusus untuk meluruskan kesalahpahaman konsep <i>qawamah</i> dan pengelolaan konflik.

	profesional dan tersertifikasi.		
Metode Pembelajaran	1. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 2. Ada variasi metode walau dominasi ceramah masih tinggi.	1. Dominasi ceramah satu arah menyebabkan keterlibatan peserta rendah. 2. Kurang metode partisipatif seperti role play, simulasi, atau studi kasus. 3. Peserta cenderung pasif dan kurang internalisasi nilai.	1. Tingkatkan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. 2. Gunakan simulasi dan role play untuk mengasah keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik.
Frekuensi dan Cakupan	Program sudah berjalan secara reguler sesuai	1. Pelaksanaan dengan kuota terbatas.	1. Perluasan frekuensi dan cakupan program agar lebih banyak calon

	peraturan.	2. Banyak calon pengantin menikah tanpa mengikuti pendidikan pra nikah.	pengantin terlayani. 2. Jadikan pendidikan pra nikah sebagai syarat wajib sebelum menikah.
Pemahaman dan Internalisasi	Ada peningkatan kematangan emosional peserta setelah mengikuti program.	1. Pemahaman konsep seperti mawaddah wa rahmah, mu'asyarah bil ma'ruf, dan qawamah masih dangkal. 2. Kurang monitoring dan evaluasi pasca pendidikan untuk memastikan perubahan sikap dan perilaku.	1. Lakukan monitoring dan pendampingan berkelanjutan pasca pendidikan. 2. Kembangkan evaluasi berbasis indikator HKI untuk mengukur internalisasi nilai dan perubahan perilaku.

Berdasarkan analisis penulis, meskipun prinsip-prinsip HKI seperti *Mawaddah wa Rahmah*, *Mu'asyarah bil Ma'ruf*, dan *Qawamah* telah tercakup dalam kurikulum pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur, pelaksanaannya masih belum efektif dalam mencegah KDRT. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Metode pembelajaran yang pasif, didominasi ceramah tanpa melibatkan simulasi atau diskusi interaktif, membuat materi sulit diinternalisasi. Selain itu, kurangnya aspek aplikatif menjadikan materi terlalu teoritis dan tidak membekali calon pengantin dengan keterampilan praktis untuk menyelesaikan konflik.

Program juga belum bisa sepenuhnya meluruskan mitos seputar *qawamah* yang dapat membenarkan kekerasan. Terbatasnya durasi dan cakupan program, ditambah dengan ketiadaan monitoring berkelanjutan, semakin memperburuk situasi. Terakhir, pengaruh sosial budaya yang masih permisif terhadap kekerasan domestik turut melemahkan dampak positif dari pendidikan pra-nikah.

B. Analisis Efektivitas Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kua Semarang Timur

Pendidikan pra nikah adalah proses pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin agar siap menghadapi kehidupan pernikahan secara matang dan harmonis. Pendidikan ini bertujuan mengubah norma dan perilaku terkait pernikahan, konflik, dan kemitraan gender sehingga calon pasangan dapat membangun keluarga

yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Materi pendidikan pra nikah biasanya mencakup komunikasi efektif, penanganan konflik, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, dan prinsip kemitraan yang adil.¹⁰¹

Efektivitas pendidikan pra-nikah diukur dari sejauh mana pendidikan tersebut mampu mengubah sikap, pengetahuan, dan perilaku calon pasangan agar mampu mengelola konflik dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan pra-nikah dianggap efektif jika dapat menghasilkan pasangan yang lebih siap secara psikologis dan sosial untuk membangun keluarga harmonis serta mengurangi risiko perceraian dan KDRT. Hal ini didukung oleh pendekatan transformasi struktural yang mengubah norma dan perilaku terkait pernikahan dan konflik dalam keluarga. Namun, efektivitas ini juga sangat bergantung pada kualitas materi, metode penyampaian, dan konteks budaya sosial peserta.

Program pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam membentuk keluarga yang harmonis dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Program ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban calon pengantin mengikuti pendidikan pra-nikah sebagai syarat administratif pernikahan. Tujuan mulia dari program ini adalah memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pendidikan Pra-Nikah* (Jakarta: Kemenag RI, 2022), 12-15.

keterampilan kepada calon pasangan agar mampu membangun rumah tangga yang sehat, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Untuk menganalisis efektivitas pendidikan pra-nikah secara komprehensif, penulis menggunakan 3 (tiga) mekanisme psikososial yang mendasari perubahan perilaku dan interaksi dalam rumah tangga, yaitu:

1. Teori Perubahan Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior - TPB*) TPB, dalam konteks pencegahan KDRT, TPB mengidentifikasi tiga determinan utama yang memengaruhi niat calon pengantin untuk berperilaku non-kekerasan:¹⁰²

- a. Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Towards Behavior*)

Bentuknya berupa evaluasi positif atau negatif individu terhadap perilaku non-kekerasan dalam rumah tangga (misalnya, komunikasi asertif, resolusi konflik damai) dan kekerasan (misalnya, kekerasan verbal dianggap normal), seperti yang telah disampaikan salah satu narasumber dalam wawancara dengan penulis. Sikap ini terbentuk dari keyakinan tentang konsekuensi perilaku dan evaluasi terhadap konsekuensi tersebut. Pendidikan pra nikah idealnya membentuk sikap bahwa keluarga harmonis yang jauh dari kekerasan membawa hasil positif (kebahagiaan, stabilitas) dan kekerasan membawa hasil negatif (penderitaan, perceraian, sanksi hukum).

¹⁰² Nur Laili Qomariah dkk., “Aplikasi Theory of Planned Behavior: Determinan Perilaku Seks Pra Nikah pada Remaja,” *Avicenna: Journal of Health Research* 4, no. 1 (2021): 34-44.

b. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Dipengaruhi oleh keyakinan individu tentang harapan orang-orang penting (*referent others*, seperti keluarga, teman, tokoh agama, atau masyarakat luas) dan motivasi individu untuk mematuhi harapan tersebut. KUA Semarang Timur, melalui penyampaian nilai agama dan hukum, berupaya memperkuat norma bahwa masyarakat, agama, dan hukum menolak KDRT.

c. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control - PBC*)

Mengacu pada persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku non-kekerasan. Pendidikan pra-nikah harus membekali pasangan dengan keterampilan praktis (misalnya, manajemen emosi, negosiasi) untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menghindari KDRT.

2. *Social Exchange Theory*

Dalam pernikahan, pasangan akan mempertahankan hubungan atau pola perilaku yang dipersepsikan memberikan keuntungan lebih besar daripada biaya. Untuk mencegah KDRT, program pendidikan pra nikah harus secara efektif.¹⁰³

a. Meningkatkan Persepsi Biaya KDRT

¹⁰³ Anas Rahmad Hidayat, *Model Perilaku Seksual Pranikah Remaja Berbasis Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Sosial* (Disertasi, Universitas Airlangga, 2020), 12-15.

Program harus secara tegas menyoroti KDRT sebagai perilaku yang memiliki biaya sangat tinggi, tidak hanya dalam bentuk sanksi hukum dan kehancuran keluarga, tetapi juga kerugian emosional, psikologis, dan stigma sosial yang melekat pada pelaku dan korban. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah KUA Semarang Timur turut menyampaikan apa saja kerugian yang akan dihadapi oleh pelaku KDRT, termasuk biaya yang akan dikeluarkan.

b. Meningkatkan Persepsi Keuntungan Perilaku Non-Kekerasan

Sebaliknya, program harus menonjolkan manfaat besar dari hubungan yang sehat, setara, dan bebas kekerasan, seperti peningkatan kebahagiaan, stabilitas emosional, pertumbuhan pribadi, dukungan sosial yang kuat, dan kesejahteraan anak-anak. Ini berfungsi sebagai insentif kuat bagi pasangan untuk mengadopsi perilaku positif. Dalam hal ini KUA Semarang Timur telah menyampaikan bagaimana keuntungan keluarga yang harmonis yang jauh dari tindakan kekerasan.

c. Mendorong Pertukaran yang Adil dan Resiprokal

Mempromosikan dinamika hubungan di mana kedua belah pihak merasa mendapatkan keuntungan dan kontribusi yang setara. Ketidakseimbangan dalam pertukaran (misalnya, satu pihak merasa selalu memberi tanpa menerima) dapat memicu

ketidakpuasan, frustrasi, dan pada akhirnya, konflik atau kekerasan.

Efektivitas program pencegahan KDRT sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum mencakup sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan ekspektasi kolektif mengenai hukum dan sistem peradilan. Jika budaya hukum lokal masih permisif terhadap bentuk-bentuk kekerasan tertentu (misalnya, menganggap kekerasan verbal atau emosional sebagai "biasa" atau "bukan masalah besar"), atau jika penegakan hukum terhadap KDRT dirasakan lemah atau tidak konsisten, maka pesan-pesan dari pendidikan pra-nikah akan sulit terinternalisasi secara mendalam. Persepsi ini dapat melemahkan norma subjektif dan merendahkan persepsi biaya dari KDRT, sehingga mengurangi motivasi individu untuk mengubah perilaku.

Program pendidikan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur secara formal telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, yang mewajibkan calon pengantin mengikuti kursus pra-nikah minimal 6 jam. Program ini dirancang untuk membekali pasangan dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pernikahan, komunikasi harmonis, serta pencegahan KDRT. Namun, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang Timur mencatat 23 kasus KDRT dari total 45 kasus (Januari-Oktober 2024), menjadikannya wilayah dengan kasus tertinggi di kota tersebut. Fakta ini mengindikasikan

bahwa program pra-nikah belum mampu menekan angka KDRT secara signifikan.

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Program pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Timur memiliki tujuan utama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar dapat membangun rumah tangga yang rukun, damai, dan sejahtera, sekaligus menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, ketika melihat realitas pelaksanaan dan dampak yang dihasilkan, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara tujuan ideal tersebut dengan kenyataan di lapangan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya gap serius yang perlu dikaji secara mendalam agar program dapat diperbaiki dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Materi inti yang disampaikan, seperti persiapan membangun keluarga *sakinah*, dinamika hubungan suami-istri, kesehatan reproduksi, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan, merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan program. Namun, materi yang secara khusus membahas pencegahan KDRT, kesetaraan gender, dan pengelolaan stres rumah tangga masih kurang mendalam dan aplikatif. Hal ini menyebabkan pembentukan sikap anti-KDRT yang kuat belum optimal karena peserta hanya menerima informasi normatif yang bersifat permukaan tanpa pemahaman eksplisit mengenai berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual

beserta faktor pemicu dan dampak negatifnya. Akibatnya, keyakinan peserta terhadap bahaya dan ketidakbolehan KDRT tidak terbentuk secara kokoh, sehingga sikap negatif terhadap kekerasan dalam rumah tangga menjadi rentan terhadap pengaruh norma sosial yang keliru.

Respons peserta terhadap materi pencegahan KDRT juga bervariasi. Sebagian peserta merasa tercerahkan dan mulai memahami bahwa kekerasan non-fisik seperti bentakan, intimidasi, dan pengabaian emosional merupakan bentuk KDRT yang harus dihindari. Namun, sebagian lain masih mempertanyakan atau bahkan menganggap bentakan sebagai hal yang lumrah dalam interaksi rumah tangga. Perbedaan respons ini menunjukkan bahwa program belum berhasil membentuk norma subjektif anti-KDRT secara merata dan mendalam di antara seluruh peserta. Kesenjangan ini diperparah oleh budaya sosial dan hukum informal yang permisif terhadap kekerasan verbal dan emosional, sehingga norma negatif tetap kuat dan menghambat internalisasi pesan anti-kekerasan.

Dalam konteks teori pencapaian tujuan, faktor eksternal seperti budaya hukum informal yang permisif dan tekanan sosial yang mendukung kekerasan verbal menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan program. Peserta yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda memiliki persepsi dan norma yang berbeda pula terhadap kekerasan, sehingga program yang bersifat satu arah dan normatif sulit mengubah sikap

dan perilaku secara menyeluruh. Metode pembelajaran yang dominan ceramah satu arah juga membatasi keterlibatan peserta dan pengembangan keterampilan praktis, seperti komunikasi asertif dan resolusi konflik, yang sangat penting dalam mengendalikan potensi KDRT.

Dari perspektif Social Exchange Theory, tingginya angka KDRT mengindikasikan bahwa sebagian pasangan masih melihat keuntungan jangka pendek dari kekerasan, seperti mempertahankan kontrol dalam struktur patriarki, lebih besar daripada kerugian yang dirasakan. Lemahnya penegakan hukum terhadap KDRT non-fisik membuat sanksi sosial dan hukum kurang efektif sebagai disinsentif. Oleh karena itu, program perlu menegaskan konsekuensi hukum dan sosial dari KDRT serta menonjolkan manfaat nyata dari kesetaraan gender, seperti peningkatan kualitas hubungan dan rasa hormat timbal balik, untuk memotivasi perubahan sikap dan perilaku.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur masih belum optimal. Kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas pelaksanaan disebabkan oleh kombinasi faktor materi yang kurang komprehensif dan aplikatif, metode pembelajaran yang kurang interaktif, perbedaan latar belakang budaya dan norma sosial peserta, serta lingkungan sosial dan hukum yang belum sepenuhnya mendukung perubahan sikap anti-KDRT. Oleh karena itu, diperlukan reformasi holistik dengan pendekatan partisipatif, berbasis keterampilan

praktis, serta sinergi yang lebih kuat dengan sistem hukum dan sosial agar program dapat menutup gap tersebut dan mencapai tujuan secara efektif.

2. Adaptasi (*Adaptation*)

Dalam konteks adaptasi, yang mengukur kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan kebutuhan peserta, KUA Semarang Timur menerapkan dua model pendidikan pra-nikah, yaitu model kelompok dan model mandiri. Meskipun kedua model ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses bagi calon pengantin, kenyataannya terdapat disparitas kualitas yang sangat krusial antara keduanya, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pencapaian tujuan program. Model kelompok, yang dilaksanakan secara tatap muka dengan pembimbing bersertifikat seperti penyuluh agama, psikolog, dan tenaga kesehatan, menawarkan materi yang lebih komprehensif dan beragam.

Pendekatan ini memungkinkan interaksi yang lebih intensif, diskusi yang mendalam, serta penyampaian keterampilan praktis yang esensial dalam membentuk sikap dan perilaku anti-KDRT. Sebaliknya, model mandiri yang seharusnya menjadi alternatif adaptif untuk menjangkau peserta dengan keterbatasan waktu atau jarak, justru menunjukkan kendala serius dalam hal kualitas dan cakupan materi. Materi pada model mandiri cenderung terbatas pada nasihat perkawinan umum, disampaikan melalui metode ceramah satu arah dengan durasi yang

sangat singkat, sehingga kurang memberikan ruang bagi pembentukan sikap yang mendalam maupun pengembangan keterampilan praktis.

Kesenjangan kualitas ini merupakan kelemahan adaptasi yang fundamental karena program gagal menjamin kesetaraan mutu pendidikan pra-nikah bagi seluruh peserta. Hal ini berpotensi menciptakan semacam "kelas dua" dalam pendidikan pra-nikah, di mana peserta model mandiri menerima layanan yang jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan peserta model kelompok. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan peserta model mandiri, tetapi juga menimbulkan masalah keadilan sosial dan akses yang setara terhadap pendidikan pra-nikah yang berkualitas, yang seharusnya menjadi hak setiap calon pengantin.

Dari *perspektif Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Social Exchange Theory*, ketimpangan kualitas ini berdampak langsung pada efektivitas program. Pada model mandiri yang cenderung superfisial, pembentukan sikap negatif terhadap KDRT kemungkinan tidak terjadi secara mendalam karena materi yang tidak komprehensif dan minimnya interaksi yang memungkinkan refleksi dan diskusi kritis.

Penguatan norma anti-KDRT menjadi kurang efektif karena tidak adanya ruang untuk diskusi mendalam atau studi kasus yang dapat memperkuat *normative beliefs*. Selain itu, pembekalan keterampilan praktis yang sangat penting untuk membangun *perceived behavioral control*

(PBC) juga sangat minim, sehingga keyakinan diri peserta untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tidak berkembang secara optimal. Peserta model mandiri mungkin juga tidak sepenuhnya memahami kerugian yang ditimbulkan oleh KDRT secara mendalam atau tidak mampu melihat manfaat signifikan dari perilaku non-kekerasan, sehingga mengurangi kekuatan disinsentif terhadap perilaku kekerasan dan melemahkan insentif untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis.

Kesenjangan adaptasi ini mencerminkan adanya budaya birokrasi yang lebih mengedepankan kuantitas yaitu terselenggaranya program secara formal dan administratif daripada pada kualitas dan dampak *riil* yang dihasilkan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program lebih menitikberatkan pada pemenuhan target administratif tanpa benar-benar menjiwai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, hak setiap calon pengantin untuk mendapatkan pendidikan pra-nikah yang berkualitas dan bermakna menjadi terabaikan.

Budaya birokrasi yang demikian juga mencerminkan budaya hukum yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan menyeluruh terhadap korban KDRT. Akibatnya, implementasi kebijakan pendidikan pra-nikah menjadi tidak merata dan kurang responsif terhadap kebutuhan peserta, terutama mereka yang mengikuti model mandiri. Hal ini bukan

hanya menghambat pencapaian tujuan program dalam menekan angka KDRT, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam akses pendidikan yang seharusnya bersifat inklusif dan merata.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki adaptasi program pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur, diperlukan reformasi yang tidak hanya fokus pada penyediaan alternatif model pendidikan, tetapi juga menjamin kualitas dan kesetaraan akses bagi seluruh peserta. Pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap konteks sosial budaya serta kebutuhan peserta harus diadopsi, termasuk pengembangan materi yang komprehensif dan relevan, metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, serta peningkatan kapasitas fasilitator di kedua model.

Selain itu, perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa semua peserta, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan pra-nikah yang bermutu dan mampu membekali mereka dengan sikap, norma, dan keterampilan praktis yang kuat untuk mencegah KDRT dan membangun keluarga harmonis. Dengan demikian, adaptasi program tidak hanya menjadi sekadar penyesuaian administratif, melainkan transformasi substantif yang menjamin keadilan, kualitas, dan keberlanjutan dampak positif bagi masyarakat.

3. Integrasi (*Integration*)

Integrasi program pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur dengan sistem dan sumber daya yang

ada, serta sinerginya dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, masih menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar yang menghambat efektivitas dan universalitas program. Salah satu kendala terbesar adalah sifat sukarela dan keterbatasan akses program ini. Pendidikan pra-nikah belum menjadi syarat wajib dalam proses pernikahan, sementara kuota pelaksanaan yang sangat terbatas dengan kapasitas 50 pasangan per sesi membuat mayoritas calon pengantin di Semarang Timur, yang merupakan wilayah dengan angka KDRT tertinggi, tidak mendapatkan manfaat dari pendidikan ini.

Dari perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Social Exchange Theory*, ketidaktersediaan intervensi sistematis dalam pendidikan pra-nikah berarti tidak ada mekanisme yang efektif untuk membentuk sikap negatif terhadap KDRT, memperkuat norma anti-kekerasan, maupun membekali keterampilan manajemen konflik yang memadai. Akibatnya, niat calon pengantin untuk mencegah KDRT tidak terbentuk atau tidak cukup kuat. Mereka cenderung mengandalkan persepsi pribadi atau norma lingkungan yang mungkin permisif terhadap kekerasan, tanpa mendapatkan informasi terstruktur mengenai biaya dan manfaat dari KDRT versus hubungan sehat.

Hal ini melemahkan disinsentif terhadap perilaku kekerasan dan gagal memperkuat insentif untuk perilaku non-kekerasan yang konstruktif. Kolaborasi lintas sektor

yang seharusnya menjadi kekuatan integrasi program juga belum berjalan optimal. Meskipun terdapat fasilitator dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kerja sama antar lembaga masih bersifat parsial dan belum menjamin akses universal serta materi yang komprehensif dan terpadu. Idealnya, integrasi berarti adanya jalur rujukan yang jelas dan efektif ke layanan konseling, perlindungan, dan penegakan hukum bagi korban atau potensi pelaku KDRT yang teridentifikasi selama atau setelah mengikuti pendidikan pra-nikah.

Namun, jika KUA bekerja secara terisolasi atau kolaborasi hanya bersifat seremonial, maka upaya pencegahan KDRT akan terfragmentasi dan tidak berkesinambungan. Program pendidikan pra-nikah hanya menjadi titik awal tanpa koneksi yang kuat dengan jaringan dukungan dan intervensi yang lebih luas, sehingga ekosistem pencegahan KDRT di tingkat kota atau daerah menjadi rapuh dan tidak efektif. Selain itu, kompetensi pembimbing pra-nikah di KUA Semarang Timur menjadi fondasi yang rapuh dalam integrasi program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembimbing masih memerlukan peningkatan kapasitas, terutama dalam aspek psikososial, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan berdasarkan hukum Islam maupun hukum nasional. Kurangnya pelatihan khusus secara signifikan mengurangi efektivitas penyampaian materi. Pembimbing yang berperan sebagai *murabbi* (pendidik) dan *muslih*

(pembimbing solusi) memiliki posisi strategis dalam membentuk sikap dan perilaku peserta.

Namun, jika pemahaman mereka sendiri tidak komprehensif dan sensitif terhadap isu-isu KDRT dan kesetaraan gender, pesan inti program dapat terdistorsi atau tidak tersampaikan secara efektif. Dalam kerangka TPB, pembimbing yang kurang kompeten akan kesulitan membentuk attitude yang benar, menguatkan subjective norm karena kredibilitas mereka sebagai *referent others* berkurang, serta membekali *perceived behavioral control* (PBC) yang nyata kepada peserta. Mereka mungkin tidak mampu memfasilitasi diskusi yang mendalam atau menjawab pertanyaan sensitif terkait KDRT, sehingga menghambat proses internalisasi nilai dan keterampilan yang esensial untuk pencegahan kekerasan. Secara keseluruhan, integrasi program pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur masih terhambat oleh keterbatasan akses yang bersifat sukarela, fragmentasi kerja sama lintas sektor, serta kompetensi pembimbing yang belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan program, diperlukan kebijakan yang menjadikan pendidikan pra-nikah sebagai syarat wajib dengan kapasitas yang memadai, penguatan sinergi antar lembaga terkait secara sistematis, serta peningkatan kualitas dan pelatihan pembimbing agar mampu menyampaikan materi secara komprehensif dan sensitif. Hanya dengan integrasi yang kuat dan menyeluruh, program ini dapat berfungsi sebagai benteng yang efektif dalam mencegah KDRT dan

membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan regulasi nasional.

Berikut analisis penulis terkait efektivitas pelaksanaan pendidikan pra nikah untuk mencegah KDRT:

Aspek	Kondisi Saat Ini	Kendala/Kesenjangan	Rekomendasi Perbaikan
<i>Goal Attainment</i>	1. Materi inti disampaikan (komunikasi, hak-kewajiban, kesehatan reproduksi). 2. Tujuan membentuk sikap anti-KDRT belum tercapai secara merata.	1. Materi pencegahan KDRT dan kesetaraan gender kurang mendalam dan aplikatif. 2. Metode ceramah dominan, minim interaksi. 3. Budaya hukum informal permisif terhadap kekerasan verbal. 4. Sikap negatif terhadap KDRT belum kuat dan	1. Kembangkan materi yang eksplisit dan aplikatif. 2. Gunakan metode pembelajaran interaktif (diskusi, role-play). 3. Libatkan tokoh panutan dan penegak hukum untuk memperkuat norma. 4. Tekankan konsekuensi

		rentan norma sosial keliru.	hukum dan manfaat hubungan sehat.
Adaptasi	1. Dua model pendidikan: kelompok (tatap muka, komprehensif) dan mandiri (ceramah singkat, terbatas). 2. Model mandiri kurang berkualitas.	1. Ketimpangan kualitas antara model kelompok dan mandiri. 2. Model mandiri minim interaksi dan pengembangan keterampilan. 3. Budaya birokrasi lebih fokus kuantitas daripada kualitas.	1. Standarisasi mutu materi dan metode di kedua model. 2. Tingkatkan kapasitas fasilitator. 3. Terapkan metode pembelajaran partisipatif. 4. Pengawasan dan evaluasi kualitas secara ketat. 5. Reformasi budaya birokrasi menuju

			orientasi kualitas.
Integrasi	1. Program bersifat sukarela dengan kapasitas terbatas. 2. Kolaborasi lintas sektor parsial 3. Pembimbing kurang kompeten di aspek psikososial dan kesetaraan gender.	1. Akses program belum universal. 2. Fragmentasi layanan dan kurangnya jalur rujukan efektif. 3. Pembimbing kurang pelatihan khusus, karena merupakan staff administrasi KUA bukan penyuluh atau yang bersertifikat. 4. Kurangnya sinergi antar lembaga	1. Jadikan pendidikan pra-nikah syarat wajib. 2. Perluas kapasitas dan akses program. 3. Perkuat sinergi dan jalur rujukan antar lembaga. 4. Tingkatkan pelatihan dan kompetensi pembimbing secara berkelanjutan. 5. Bangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu

		terkait.	
--	--	----------	--

Program pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur memiliki tujuan strategis untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna membangun keluarga harmonis serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa pencapaian tujuan tersebut belum optimal. Materi yang disampaikan masih bersifat normatif dan kurang aplikatif, terutama dalam hal pencegahan KDRT dan kesetaraan gender. Metode pembelajaran yang dominan ceramah satu arah membatasi internalisasi nilai dan pengembangan keterampilan praktis, sehingga sikap anti-KDRT belum terbentuk secara merata di kalangan peserta.

Dari sisi adaptasi, terdapat disparitas kualitas yang signifikan antara model kelompok dan model mandiri. Model kelompok yang tatap muka dan interaktif lebih efektif dalam membentuk sikap dan keterampilan, sementara model mandiri yang bersifat singkat dan terbatas cenderung kurang bermutu. Ketimpangan ini mencerminkan budaya birokrasi yang lebih menitikberatkan kuantitas pelaksanaan daripada kualitas dan dampak nyata, sehingga menimbulkan ketidakadilan akses dan mutu layanan pendidikan pra-nikah.

Integrasi program dengan sistem hukum, sosial, dan lintas sektor juga masih lemah. Program bersifat sukarela dengan kapasitas terbatas, kolaborasi antar lembaga belum optimal, dan kompetensi pembimbing masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek psikososial dan kesetaraan gender. Kondisi ini menghambat terciptanya ekosistem pencegahan KDRT yang efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi holistik yang mencakup pengembangan materi yang lebih komprehensif dan aplikatif, penerapan metode pembelajaran interaktif, standarisasi kualitas antar model pendidikan, peningkatan kapasitas pembimbing bukan hanya staff administrasi biasa namun yang bersertifikat sebagai penyuluh, serta penguatan sinergi lintas sektor. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis keterampilan praktis, serta dukungan sistem hukum dan sosial yang kuat, program pendidikan pra-nikah di KUA Semarang Timur dapat lebih efektif dalam menutup kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas pelaksanaan, sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam mencegah KDRT dan membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dengan penyelenggaraan secara kelompok dan mandiri. Materi yang disampaikan mencakup persiapan membangun keluarga sakinah, dinamika hubungan rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta hak dan kewajiban suami istri. Namun, pelaksanaan program masih bersifat sukarela dengan kuota terbatas, sehingga tidak semua calon pengantin mendapatkan pendidikan ini. Metode penyampaian yang dominan berupa ceramah kurang interaktif, dan materi khusus terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta kesadaran gender masih kurang mendapat porsi yang memadai. Kompetensi pembimbing juga perlu ditingkatkan bukan sekedar staff administrasi, namun harus penyuluh yang bersertifikasi materi dapat disampaikan secara lebih komprehensif dan aplikatif.
2. Pendidikan pra nikah di KUA Semarang Timur berpotensi meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam aspek pengelolaan konflik dan komunikasi yang sehat. Meskipun demikian, efektivitas

program ini masih terbatas karena cakupan peserta yang belum merata, materi yang belum komprehensif, dan metode pembelajaran yang kurang partisipatif. Data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Semarang Timur yang masih tinggi mengindikasikan bahwa pendidikan pra nikah belum sepenuhnya efektif dalam mencegah kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan materi, peningkatan kompetensi pembimbing, dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif agar pendidikan pra nikah dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

B. Saran

- a. Bagi Kantor Urusan Agama Semarang Timur
 - Materi pendidikan pra nikah perlu disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Semarang Timur agar lebih relevan dan aplikatif.
 - KUA Semarang Timur dapat bekerjasama dengan instansi terkait, seperti psikolog, konselor keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tokoh agama untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pembimbing pra nikah.
- b. Bagi Pemerintah Kota Semarang
 - Pemerintah Kota Semarang dapat menerbitkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan

pra nikah sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

- Pemerintah Kota Semarang dapat membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, tokoh agama, serta organisasi masyarakat sipil untuk mendukung program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga berbasis keluarga.

c. Bagi Masyarakat

- Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan pra nikah sebagai bekal untuk membangun keluarga yang harmonis dan bebas kekerasan.
- Lingkungan masyarakat hendaknya menciptakan iklim yang kondusif bagi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, seperti dengan mengkampanyekan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai efektivitas pendidikan pra nikah dengan menggunakan metode yang lebih komprehensif, seperti studi longitudinal atau eksperimen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Munir, Akmal. “Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah.” *Hukum Islam* 21, no. 2 (2021): 322.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMM Press, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Pendidikan Pra-Nikah*. Jakarta: Kemenag RI, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020).
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 997.
- Meilan, S. S. T. Nessi, A. M. Maryanah, and S. S. T. Willa Follona. *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya*. Wineka Media, 2019.
- Nurhayati, E. *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Fiqh al-Qur’an: Memahami Hukum Islam dari Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2007.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarso, Budi. *Eran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari: Hasil Penelitian*. Myria Publisher, 2019.
- al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Juz 3, no. hadis 1162. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1975.
- Triningtyas, Diana Ariswanti. *Sex Education*. CV. Ae Media Grafika, 2017.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Maqasid: Aims of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2006.

Jurnal Ilmiah

- Abubakar, Achmad. “Perspektif Al-Qur’an Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 183.
- Afsaruddin, Asma. “Al-Qur’an.” *American Journal of Islam and Society* 20, no. 1 (2003): 158–60.
<https://doi.org/10.35632/ajis.v20i1.1887>.
- Ariswanti Triningtyas, Diana. “Sex Education.” CV. Ae Media Grafika, 2017.
- Asriani, D. D. “Analisis Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian.” *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): 161–180.

- Azizi, Alfian Qodri. "Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2016.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa. "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–52. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.245>.
- Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Azizi, Alfian Qodri, and M. Khoirur Rofiq. "Peran Stakeholder Dalam Mengatasi Perkawinan Anak Di Kecamatan Kajoran." no. December (2022). <https://doi.org/10.37758/annawa.v6i2.994>.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 72.
- Hakim, Muh Luthfi. "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 249.
- Hasanah, H. "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018): 67–90.

- Hidayah, Nurul. “Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari.” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (2022): 68.
- Hidayah, Siti Nurul. “Perlindungan Jiwa dalam Maqashid Syariah dan Implikasinya terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2024): 45–47.
- Huda, Nurul. “Mu’asyarah bil Ma’ruf dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2024): 134–136.
- Ismatulloh, A. M. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmiah Al-Qur’an dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 12–15.
- Karim, Hamdi Abdul. “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 321–36.
- Miftahurrizki, Miftahurrizki. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.” *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2360.
- Mufida, Nanik, Abdul Kholid Achmad, and Shobikhul Qisom. “Konsep Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam.” *Conscience: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 21.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan

- Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 100.
- Nurchaya, Nurchaya. “Konsep Kafa’ah Dalam Hadis-Hadis Hukum.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 02 (2022): 38.
- Nurchaya, Nurchaya, and Akbarizan Akbarizan. “Perempuan Dalam Perdebatan: Memahami Peran Dan Tantangan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 3 (2023): 110.
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya. “Implementasi Maqasid Syari’ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam).” 2021.
- Prihati Yuniarlin, Fathia Firli Rahma, and Qodriyah Isniyati. “Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 2011/Pdt. G/2022/PA. Mkd).” *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): 33.
- Qomariah, Nur Laili, dkk. “Aplikasi Theory of Planned Behavior: Determinan Perilaku Seks Pra Nikah pada Remaja.” *Avicenna: Journal of Health Research* 4, no. 1 (2021): 34–44.
- Rahman, Nandang Fathur. “Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 195.
- Rahmatiah, H. L., Abdul Rivai Poli, and M. Saleh Ridwan. “Problematisasi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam

- Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 76.
- Rahmawati, Eni dan Sulistiani, Siti Lailatul. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 11, no. 2 (2021): 157-172.
- Syaripudin Dahwadin, Enceng Iip, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020), 72.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 109.
- Wahyuni, S. “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 85–103.

Skripsi/Disertasi

- Fauziah, Siti. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Bekasi Utara." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hidayat, Anas Rahmad. *Model Perilaku Seksual Pranikah Remaja Berbasis Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Sosial*. Disertasi, Universitas Airlangga, 2020.
- Hidayati, Nur. "Peran Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Mengurangi Angka Perceraian: Studi di KUA Kecamatan

Lowokwaru, Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Jayadi, Ersep. "Peran KUA Kecamatan Semidang Ala Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang." IAIN BENGKULU, 2019.

Nurhalimah. "Analisis Program Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Pendidikan Pra Nikah." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022): 45-60.

Peraturan Perundang-undangan/Kebijakan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Perkawinan dan Pembinaan Keluarga Sakinah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan (Pasal 3).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Data Online

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. "Jumlah Korban Kekerasan." Diakses pada 14 Oktober 2024.
<https://kolakakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU1IzI=/jumlah-korban-kekerasan.html>.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*. Jakarta: BPSRI, 2022.

<https://www.bps.go.id/publication/2022/12/15/statistik-kesejahteraan-rakyat-2022.html>.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. "ASIKK PAK - Data Kekerasan Kota Semarang 1 Januari 2024 - 21 Oktober 2024." Pemerintah Kota Semarang. Diakses pada 15 Oktober 2024. <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>.

Keadaan Geografis Daerah. <https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/keadaangeografisdaerah>, diakses pada 20 Maret 2025, pukul 7.59 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia." Sehat Negeriku, 7 Oktober 2021. Diakses pada 13 Oktober 2024. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Ringkasan." Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Diakses pada 14 Oktober 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Wawancara

Wawancara dengan Agung Wibowo selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 26 April 2025.

Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Arif, S.Ag., selaku Penghulu KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Wawancara dengan Bapak H. Sukma Rochayat selaku Ketua KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Wawancara dengan Haidar Mubarak selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Wawancara dengan Ibu Risa Amelia selaku ibu rumah tangga yang pernikannya tercatat di KUA Semarang Timur, pada 11 April 2025.

Wawancara dengan Mohamad Saad selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Wawancara dengan Nando selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 26 April 2025.

Wawancara dengan Nur Akhiroh, S.Sos.I, selaku Staff Administrasi KUA Semarang Timur, pada 8 April 2025.

Wawancara dengan Rizky Pratama dan Ayu Lestari selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Wawancara dengan Siti Aminah, S.H., selaku Staf Administrasi KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Wawancara dengan Siti Ratminah selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 11 April 2025.

Wawancara dengan Susilo selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 18 April 2025.

Wawancara dengan Wahyu selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 10 April 2025.

Wawancara dengan Rafly selaku calon pengantin terdaftar di KUA Semarang Timur, pada 18 April 2025.

Observasi Penulis

Data observasi penulis di KUA Semarang Timur.

DEKAT PERNYATAAN MAWACARA

Yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama: Yusuf
 Pekerjaan: Guru
 Agama: Islam
 Dengan ini menyatakan bahwa saya mahasiswa UIN Walisongo Semarang
 Nama: Adila Nur Rizki
 NIM: 2103010010
 Prodi: Ilmu Kesehatan Masyarakat
 Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Telah melakukan wawancara kepada saya.

Semarang, 28 April 2020

Tandatangan



DEKAT PERNYATAAN MAWACARA

Yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama: Muhammad Ghofar
 Pekerjaan: Ustadz
 Agama: Islam
 Dengan ini menyatakan bahwa saya mahasiswa UIN Walisongo Semarang
 Nama: Adila Nur Rizki
 NIM: 2103010010
 Prodi: Ilmu Kesehatan Masyarakat
 Fakultas: Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Telah melakukan wawancara kepada saya.

Semarang, 28 April 2020

Tandatangan



BUKUT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang berkeselamatan di bawah ini:

Nama: Uyir JDI
 Pekerjaan: Karyawan Kasta
 Agama: Islam

Dengan ini menyatakan bahwa sudah saya wawancara (DA Wawancara) Semarang.

Nama: Andi Marichan

NIDN: 2102010014

Prodi: Ilmu Kesehatan (Ilmu)

Fakultas: Fakultas Ilmu dan Ilmu

Tidak melakukan wawancara lagi pada 2021.

Semarang, 8 April 2021

Wawancara:


 [Signature]

BUKUT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang berkeselamatan di bawah ini:

Nama: Uyir JDI
 Pekerjaan: SLM
 Agama: Islam

Dengan ini menyatakan bahwa sudah saya wawancara (DA Wawancara) Semarang.

Nama: Andi Marichan

NIDN: 2102010014

Prodi: Ilmu Kesehatan (Ilmu)

Fakultas: Fakultas Ilmu dan Ilmu

Tidak melakukan wawancara lagi pada 2021.

Semarang, 8 April 2021

Wawancara:

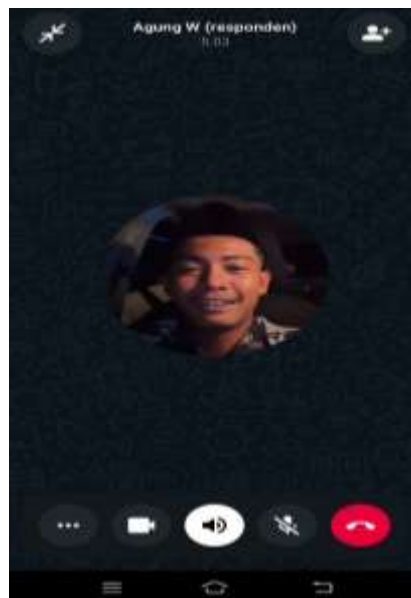
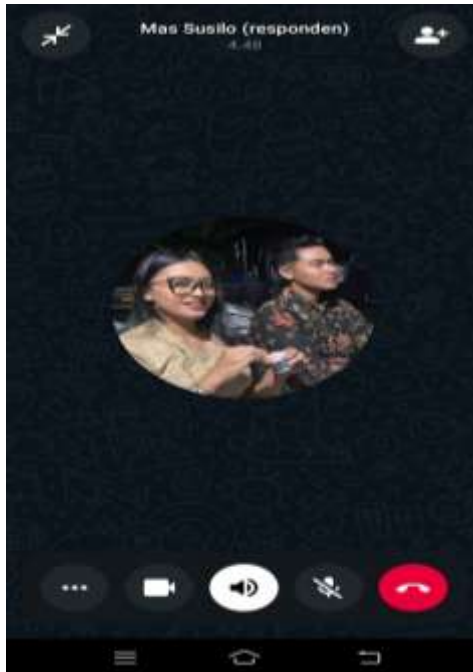

 [Signature]



2. Wawancara dengan Responden







3. Wawancara dengan Kepala KUA Semarang Timur



4. Wawancara dengan Staf KUA Semarang Timur



5. Foto saat pendidikan pra nikah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Aulia Ma'rifanti
Tempat/Tanggal Lahir	: Cilacap, 30 Juni 2003
Alamat	: Jl. Menteng, Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Email	: auliamarifanti@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Seruni 2 Karangkandri
2. SD Negeri 3 Karangkandri
3. SMP Negeri 7 Cilacap
4. SMA Negeri 2 Cilacap
5. S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI) periode 2021-2022.

2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI) periode 2022-2023.
3. Wakil Bendahara Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Silaturahmi An'nisa (UKM FOSIA) periode 2022-2023.
4. Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (SEMA FSH) periode 2023-2024.
5. PMII Rayon Syariah

Semarang, 4 Juni 2025



Aulia Ma'rifanti

NIM. 2102016014